

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN
KEAKTIFAN BERORGANISASI TERHADAP KESADARAN
MODERASI BERAGAMA SISWA DI SMK NEGERI 2
PEKANBARU**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**EKO WIBOWO
NIM: 22090115389**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Keaktifan Berorganisasi Terhadap Kesadaran Moderasi Beragama Siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru**, yang ditulis oleh Saudara:

Nama : Eko Wibowo
 NIM : 22090115389
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 22 Maret 2022.

Pembimbing I,
Dr. Zaitun, M.Ag
 NIP. 197205101998032006


 Tgl : 26 Juli 2023


Pembimbing II,
Dr. Alwizar, M.Ag
 NIP. 197004222003121002



 Tgl : 26 Juli 2023

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. Alwizar, M.Ag
 NIP. 197004222003121002



Lembaran Pengesahan

Nama : Eko Wibowo
 Nomor Induk Mahasiswa : 22090115389
 Gelar Akademik : M.Pd. (Magister Pendidikan)
 Judul : Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Keaktifan Berorganisasi Terhadap Kesadaran Moderasi Beragama Siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru

Tim Penguji

Dr. Zaitun, M.Ag.
 Ketua / Penguji I

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.
 Sekretaris / Penguji II

Dr. Alpizar, M.Si.
 Penguji III

Dr. Muhammad Fitriyadi, M.A.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 20 Juli 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Dr. Alwizar, M.Ag**
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Tesis Saudara
Eko Wibowo

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Eko Wibowo
NIM : 22090115389
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Keaktifan Berorganisasi Terhadap Kesadaran Moderasi Beragama Siswa Di Smk 2 Negeri Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
Pembimbing I,


Dr. Alwizar, M.Ag
NIP. 19700422 200312 1 002



Dr. Zaitun, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Eko Wibowo

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Eko Wibowo
NIM : 22090115389
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Keaktifan Berorganisasi Terhadap Kesadaran Moderasi Beragama Siswa Di Smk 2 Negeri Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
Pembimbing II,

Dr. Zaitun, M.Ag
NIP. 19720510 199803 2 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Keaktifan Berorganisasi Terhadap Kesadaran Moderasi Beragama Siswa Di Smk 2 Negeri Pekanbaru** yang ditulis oleh:


Nama : Eko Wibowo
NIM : 22090115389
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 19 Juli 2023
Pembimbing I,


Dr. Alwizar, M.Ag
NIP. 19700422 200312 1 002

Tanggal: 19 Juli 2023
Pembimbing II,


Dr. Zaitun, M.Ag
NIP. 19720510 199803 2 006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. Alwizar, M.Ag
NIP. 19700422 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Eko Wibowo
Nim : 22090115389
Tempat/tgl.Lahir : Pekanbaru, 28 Desember 1980
Fakultas /Pascasarana : S2 UIN Suska Riau
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Keaktifan Berorganisasi Terhadap Kesadaran Moderasi Beragama Siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan tesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Tesis saya menyatakan bebas plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-perundang

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
Yang membuat pernyataan




Eko Wibowo
NIM. 22090115389

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah menuju alam cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada program studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam tesis ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Keaktifan Berorganisasi Terhadap Kesadaran Moderasi Beragama Siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru.”**

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan kepada kedua orangtua penulis tercinta yaitu Almarhum Mulyono dan Ibunda Dahliar, saudara-saudara penulis yakni: Bambang Irawan, Muhammad Abdul Qodir, Fajar Nur Mulyadi, dan seluruh keluarga tercinta, atas pengorbanan, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II, dan Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA., Direktur Pascasarjana, Dr. Zaitun, M.Ag., Wakil Direktur, beserta staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam proses perkuliahan di Pascasarjana ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dr. Alwizar, M.Ag., ketua jurusan Pendidikan Agama Islam dan Dr. Khairil Anwar, MA., sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Alwizar, M.Ag (pembimbing utama) dan Dr. Zaitun, M.Ag (pembimbing pendamping)., pembimbing tesis yang telah banyak berperan memberikan petunjuk hingga selesainya tesis ini, telah meluangkan waktu, memberikan saran, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
5. Dr. Hj. Yuliharti. M.Ag., dosen penasehat akademis yang selalu membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dalam proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dosen Pendidikan Agama Islam yang menjadi tempat bertanya dan telah membekali ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Drs. H. Syamsuar, M.Si., Gubernur Riau, Dr. H. Kamsol, MM., Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Drs. H. Yan Prayana Jaya, M.Si., Mantan Sekda Provinsi Riau, H. Abdul Wahid, M.Si., Ketua IKA UIN Suska Riau, dr. Eddy Sulistijanto, MM, AAK, SHRPE, CGP, HIA, CGRCP., Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Dr. H. Muhammad Ikhsan, ST, M.Sc., yang telah banyak membantu peneliti selama menjalani perkuliahan baik dukungan moril maupun materil.
8. H. Peri Daswandi, M.Pd., Kepala SMK Negeri 2 Pekanbaru yang telah memberikan izin penelitian dan juga telah memberi arahan, kepercayaan, serta kemudahan dalam mengumpulkan data selama proses penelitian.
9. Bapak, Ibu guru penulis yang telah mengajarkan ilmu sejak dari Sekolah Dasar Negeri 013 Wonorejo Pekanbaru, MTSN Malang III Jawa Timur, MA Khairuddin Gondanglegi Malang Jawa Timur. Terima kasih penulis ucapkan untuk jasa-jasa bapak dan Ibu guru semuanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teman-teman angkatan 2020 program studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang membantu, memberikan motivasi selama kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis ucapkan terimakasih atas pertemanannya selama ini, semoga kita semua sukses.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin.....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 19 Juni 2023
Penulis,

Eko Wibowo
NIM. 22090115389

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
PERSETUJUAN	
PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Permasalahan	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sitematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Kajian Teoretis	14
B. Hubungan Antar Variabel	79
C. Penelitian Relevan.....	80
D. Konsep Operasional	85
E. Kerangka Berfikir.....	88
F. Hipotesis Penelitian.....	89
BAB III METODE PENELITIAN	91
A. Jenis Penelitian.....	91
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	92
C. Subjek dan Objek Penelitian	92
D. Populasi dan sampel.....	92
E. Teknik Pengumpulan Data	93
F. Uji Validitas dan Reliabilitas	95
G. Teknik Analisis Data	99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	104
B. Data Penelitian	108
C. Penyajian Persyaratan Analisis Data	136
D. Pengujian Hipotesis	144
E. Pembahasan	152

BAB V PENUTUP 156

A. Kesimpulan	156
B. Saran	157

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Nama-nama Kepala SMK Negeri 2 Pekanbaru	107
Tabel IV.2	Program Studi SMK Negeri 2 Pekanbaru	108
Tabel IV.3	Hasil Jawaban Angket Siswa Tentang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	109
Tabel IV.5	Hasil Jawaban Angket Siswa Tentang Keaktifan Berorganisasi	117
Tabel IV.6	Destribusi Frekuensi Angket Siswa Tentang Keaktifan Berorganisasi	126
Tabel IV.7	Hasil Jawaban Angket Siswa Tentang Kesadaran Moderasi Beragama	127
Tebel IV. 8	Destribusi Frekuensi Angket Siswa Tentang Kesadaran Moderasi Beragama Siswa	135
Tabel IV.9	Uji Normalitas X1 ke Y	137
Tabel IV.10	Uji Normalitas X2 ke Y dengan Kolmogorof-Smirnov	137
Tabel IV.11	Uji Normalitas dengan Kolmogorof-Smirnov	138
Tabel IV.12	Hasil Tes Linearity Variabel Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (X1) dengan Kesadaran Moderasi Beragama (Y)	139
Tabel IV.13	Hasil Tes Linearity Variabel Keaktifan Berorganisasi (X2) dengan Kesadaran Moderasi Beragama (Y)	139
Tabel IV.14	Hasil Tes Linearity Variabel Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (X1) Keaktifan Berorganisasi (X2) dengan Kesadaran Moderasi Beragama (Y)	140
Tabel IV.15	Hasil Uji Homogenitas X1 dan Y	142
Tabel IV.16	Hasil Uji Homogenitas X2 dan Y	142
Tabel IV.17	Hasil Uji Multikolinearitas	143
Tabel IV.18	Interpretasi Koefisien	144
Tabel IV.19	Koefisien Product Moment Person X1 dan Y	145
Tabel IV.20	Output <i>Coefficients</i> X1 dan Y	145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.21 Koefisien Regresi Linier X1 dan Y	146
Tabel IV.22 Koefisien Product Moment Person X2 dan Y	147
Tabel IV.23 Output <i>Coefficients</i> X1 dan Y	148
Tabel IV.24 Koefisien Regresi Linier X1 dan Y	149
Tabel IV.25 Koefisien Regresi Ganda	150
Tabel IV.26 Output <i>Coefficients</i>	150
Tabel IV.27 Output Anova X1 dan X2 Terhadap Y	1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1	ا	Al	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba	B	-
3	ت	ta	T	-
4	ث	s	s\	s dengan titik di atas
5	ج	Ji	J	-
6	ح	h	h{	ha dengan titik di bawah
7	خ	kha	Kh	-
8	د	D	D	-
9	ذ	Z	z\	zet dengan titik di atas
10	ر	ra	R	-
11	ز	Z	Z	-
12	س	Si	s}	-
13	ش	Syi	Sy	-
14	ص	Sa	S	es dengan titik di bawah
15	ض	D	d{	de dengan titik di bawah
16	ط	ta	t}	te dengan titik di bawah
17	ظ	za	z{	zet dengan titik di bawah
18	ع	'ai	'	koma terbalik di atas
19	غ	Ga	G	-
20	ف	fa	F	-
21	ق	Q	Q	-
22	ك	K	K	-
23	ل	La	L	-
24	م	Mi	M	-
25	ن	N	N	-
26	و	Wa	W	-
27	هـ	ha	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya	Y	-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Na	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fath	A	A
2.	-----◌-----	Kasr	I	I
3.	-----◌-----	Dammah	U	U

Contoh:

كاتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Na	Huruf Latin	Nama
1.	◌َـيْ	Fathah dan ya'	A	a dan i
2.	◌َـوْ	Fathah dan waw	A	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyindah	Ā	a bergaris atas
3.	اِ	kasrah dan ya'	i >	i bergaris atas
4.	اُو	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: *Tuhibbūna*

الإنسان: *al-Insān*

رَمَى: *Rama>*

قِيلَ: *Qi>la*

D. Ta' Marbu>tah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>tah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر: *Za>kat al-fitri* atau *Za>kah al-fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>tah* mati dengan "h".

Contoh: طلحة - *Talhah*

3. Jika *Ta' Marbu>tah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>tah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد: *Muhammad*

الود: *al-wudd*.

F. Kata Sandang “ال”

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”. Contoh: القرآن : *al-Qur’ān*.
2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya. Contoh: السنة: *as-Sunnah*.

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll

Contoh:

الامام الغزالي: *al-Ima>m al-Gazali>*

اسبغ المئاني : *as-Sab’u al-Masa>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله: *Nasrun minalla>hi*

الله الامر جميعا: *Lilla>hi al-Amr jami 'a>*

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احيا علم الدين: *Ihya>' 'Ulum ad-Di>n*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

وان الله لحو خير الرازقين: *wa inna>llaha lahuwa khair ar-Ra>ziqi>*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Eko Wibowo. (2023) :

Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Keaktifan Berorganiasi Terhadap Kesadaran Moderasi Beragama Siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam dan keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitiannya adalah siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru sebanyak 341 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier dan berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran moderasi beragama siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Hal ini ditunjukkan dengan hasil r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} ($0,024 < 0,113$), dan nilai signifikansinya $0,662 > 0,005$, hanya berkontribusi 00,1%. Keaktifan berorganisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran moderasi beragama siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Hal ini ditunjukkan dengan hasil r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} ($0,030 < 0,159$), dan nilai signifikansinya $0,586 > 0,005$, hanya berkontribusi 00,1%. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran pendidikan agama Islam dan keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Hal ini ditunjukkan dengan $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($0,253 < 3,04$), dan nilai signifikansinya $0,776 > 0,005$, hanya berkontribusi 00,1%. Ini berarti sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 00,1%.

Kata Kunci: *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Keaktifan Berorganiasi, Kesadaran Moderasi Beragama*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

إيكو ويوو، (2023): تأثير تعلم درس التربية الدينية الإسلامية والمشاركة على تجمع الجمعية في الوعي على المعتدل الديني لدى التلاميذ في المدرسة المهنية الحكومية الثانية بكنبارو

هذا البحث يهدف إلى معرفة تأثير تعلم درس التربية الدينية الإسلامية والمشاركة على تجمع الجمعية في الوعي على المعتدل الديني لدى التلاميذ في المدرسة المهنية الحكومية الثانية بكنبارو. هذا البحث بحث ميداني بالمدخل النوعي. وعينة البحث التلاميذ في المدرسة المهنية الحكومية الثانية بكنبارو حيث أن عددهم ثلاثمائة وواحد وأربعون تلميذاً. ومن أساليب جمع البيانات استبانة وملاحظة ومقابلة ووثيقة. وأسلوب تحليل البيانات إحصاب خطي متعدد. ونتيجة البحث دلت على أن تعلم درس التربية الدينية الإسلامية تأثر تأثيراً هاماً في الوعي على المعتدل الديني لدى التلاميذ في المدرسة المهنية الحكومية الثانية بكنبارو حيث أن $t_{hitung} < t_{tabel}$ أصغر من $(0,113 < 0,024)$ ، والنتيجة الهامة $0,662 > 0,005$. ومدى التبرع $00,1\%$. والمشاركة على تجمع الجمعية لا تتأثر تأثيراً هاماً في تعلم درس التربية الإسلامية لأن نتيجة t_{hitung} أصغر من t_{tabel} $(0,030 < 0,159)$. ومدى النتيجة الهامة $0,856 > 0,005$ ، فهذه النتيجة دلت على وجود التأثير الهام في درس التربية الدينية الإسلامية والوعي على المعتدل الديني لمشاركة على تجمع الجمعية في الوعي على المعتدل الديني لدى التلاميذ في المدرسة المهنية الحكومية الثانية بكنبارو. ونتيجة $F_{hitung} < F_{tabel}$ $(0,253 < 3,05)$ والنتيجة الهامة بمدى $0,776 > 00,005$. ومدى تبرع المتغير الحر $0,005$. إنما تبرعت بمدى $1,00\%$. فهذا دل على وجود تبرع المتغير التابع في المتغير الأساسي بمدى $1,00\%$.

الكلمات الرئيسية: تعلم درس التربية الدينية الإسلامية، المشاركة على تجمع الجمعية، الوعي على تكافل المعتدل الديني



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Eko Wibowo, (2023): **The Influence of Islamic Education Learning and Organizational Activeness toward Student Religious Moderation Awareness at State Vocational High School 2 Pekanbaru**

This research aimed at finding out the influence of Islamic Education learning and organizational activeness toward student religious moderation awareness at State Vocational High School 2 Pekanbaru. It was field research with quantitative approach. 341 students at State Vocational High School 2 Pekanbaru were the samples of this research. Questionnaire, interview, and documentation were the techniques of collecting data. The techniques of analyzing data were simple and multiple linear regressions. The research findings showed that there was no significant influence of Islamic Education learning toward student religious moderation awareness at State Vocational High School 2 Pekanbaru. It was shown with the results of r_{observed} lower than r_{table} ($0.024 < 0.113$) and its significance 0.662 higher than 0.005, and the contribution was 0.1%. There was no significant influence of organizational activeness toward student religious moderation awareness at State Vocational High School 2 Pekanbaru. It was shown with the results of r_{observed} lower than r_{table} ($0.030 < 0.159$) and its significance 0.586 higher than 0.005, and the contribution was 0.1%. There was no significant influence of Islamic Education learning and organizational activeness toward student religious moderation awareness at State Vocational High School 2 Pekanbaru. It was shown with F_{observed} lower than F_{table} ($0.253 < 3.04$) and its significance 0.776 higher than 0.005, and the contribution was 0.1%. The contribution of independent variable to dependent variable was 0.1%.

Keywords: *Islamic Education Learning, Organizational Activeness, Religious Moderation Awareness*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara besar dimana memiliki kemajemukan dalam berbagai aspek seperti agama, budaya, adat, ras, hingga suku. Kemajemukan ini membuat tingkat pluralitas dalam masyarakat tinggi. Berbagai perkembangan dalam lini tersebut dapat membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki beragam keberagaman, yang mana kehidupan beragama tidak dapat dipungkiri dari masyarakat Indonesia.¹ Tentu menjaga keberagaman dan kemajemukan tersebut tidaklah mudah. Seringkali terjadi konflik antar umat beragama ataupun antar internalnya.

Banyak hal yang disebabkan akibat adanya keberagaman dan kemajemukan yang ada di Indonesia seperti salah satunya yaitu muncul radikalisme. Fakta radikalisme ini telah menyebar dalam lingkup pendidikan terutama dalam lembaga pendidikan atau sekolah.²

Berbagai sikap perilaku intoleran yang kerap terjadi dapat berupa tindakan kekerasan ataupun paksaan. Tindakan-tindakan intoleran tersebut dapat memicu munculnya benih radikalisme. Banyak hal yang dapat menjadi pemicu seperti halnya hukuman fisik, pelecehan, perilaku bullying dan segala bentuk perkataan ataupun perilaku lain yang dapat memicu adanya kekerasan

¹ Hertina, Toleransi Upaya untuk Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama, *Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Vol.01, No.2, (2009), h. 207

² M. Ajib H, Nilai Moderasi Islam dan Internalisasinya di Sekolah, *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* Vol 25, No. 01 (2020), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta bertentangan dengan norma dalam pendidikan yang tidak pantas dilakukan.³

Radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan serta paham politik.⁴

Untuk menghindari konflik dan disharmoni, perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, atau cara ber-Islam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, yang disebut sikap moderasi beragama. Moderasi artinya moderat, lawan dari ekstrem, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keberagaman. Islam adalah agama yang moderat, dimana ia mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada ditengah-tengah dalam menyikapi sebuah perbedaan. Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing. Sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi anarkis. Dengan demikian moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah ditengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya nusantara yang berjalan seiring, dan

³ Zainul Arifin, Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol 12, No. 01 (2017), h. 7

⁴ Zainuddin Fanani, *Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003, h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal. Tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran.⁵

Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama dengan asas kemanusiaan. Meyakini agama Islam yang paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain, sehingga terjadilah persaudaraan dan persatuan antar agama.⁶

Secara bahasa, moderat adalah sebuah kata sifat, turunan dari kata *moderation*, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan), dan seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan, atau penghindaran keekstreman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama.⁷

Moderasi beragama sendiri merupakan program yang cikal bakalnya sudah mulai digaungkan sejak tahun 2016 oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin (2014-2019). Program tersebut diyakini sebagai solusi untuk menata kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk,

⁵ Ahmad Shofi Muhyiddin, *Dakwah Bi AL-Hikmah Dalam Membangun Kesadaran Moderasi Beragama*, *At Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kudus*, Vol. 9 No. 1 2022, h. 127

⁶ *Ibid*, h. 128

⁷ Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta Jalan(Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2020), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka menciptakan kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berbangsa yang rukun, damai, dan toleran.⁸

Seperti telah dikemukakan, penguatan moderasi beragama sudah menjadi salah satu Program Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, demi mewujudkan cita-cita bangsa. Moderasi beragama telah ditetapkan sebagai salah satu dari arah kebijakan negara untuk membangun karakter sumber daya manusia Indonesia yang moderat, yakni berpegang teguh pada esensi ajaran dan nilai agama, berorientasi menciptakan kemaslahatan umum, serta sekaligus menjunjung tinggi komitmen kebangsaan. Karenanya, penguatan moderasi beragama menjadi sangat strategis untuk mencapai visi Indonesia Maju.⁹

Kebijakan memperkuat moderasi beragama ini didasarkan pada paradigma bahwa di satu sisi Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, namun di sisi lain Indonesia bukan pula negara yang diatur berdasarkan satu agama. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai amanah konstitusi.

Dalam perspektif moderasi beragama ini, negara memposisikan diri “*in between*”: tidak boleh terlalu jauh campur tangan urusan agama, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan tidak mengurus agama. Alih-alih

⁸ *Ibid.*, h. iv

⁹ *Ibid.*, h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabaikan agama, justru negara melandaskan konstitusinya dengan berorientasi pada nilai-nilai agama paling esensial, yang salah satu misinya adalah mewujudkan kemaslahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan.¹⁰

Untuk mewujudkan arah kebijakan negara di bidang agama tersebut, salah satu strategi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama adalah penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderasi beragama mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru.¹¹

Pendidikan agama di sekolah memiliki peran yang sangat penting, oleh karena itu pendidikan agama di Indonesia dimasukkan ke dalam kurikulum nasional yang wajib diikuti oleh semua siswa mulai dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memperbaiki sikap dan tingkah laku manusia. Membina budi pekerti luhur seperti kebenaran, keikhlasan, kejujuran, keadilan, kasih sayang, cinta mencintai dan menghidupkan hati nurani manusia.¹² Agama merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Karena agama menjadi panutan dalam hidup di dunia dan menyiapkan kehidupan di akhirat. Menyadari betapa pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia, diperlukan penanaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman

¹⁰ *Ibid.*, h. 48

¹¹ *Ibid.*, h. 48

¹² Muhammad Abdul Qodir Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 7

nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan setiap pribadi dapat ditempuh melalui pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Di SMK sudah ada tema pelajaran tentang moderasi beragama yaitu: “menjalin kebersamaan melalui toleransi”, dan tema “menghindarkan diri dari tindakan kekerasan” pada matapelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal ini tujuannya adalah bagaimana supaya siswa memiliki sikap toleransi dan menjauhi tindakan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Bila dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam, maka pendidikan agama mestilah mampu mengantarkan seorang siswa pada terbinanya tiga aspek yaitu keimanan, ibadah dan akhlak.¹³

Pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.¹⁴ Menurut Zakiah Daradjat pendidikan agama Islam adalah suatu usaha dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung didalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat kelak.¹⁵

¹³ Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 36

¹⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 339

¹⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, sekolah juga menjadi tempat strategis dalam penanaman akhlak, etika, dan moral, sehingga menuntut sekolah dapat melakukan pembinaan yang intensif terhadap siswa sebagai generasi penerus agama, nusa dan bangsa. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan tentunya tidak hanya melalui pendidikan dalam ruangan kelas saja melainkan juga melalui pendidikan diluar jam mata pelajaran. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan hal ini adalah dengan kegiatan organisasi, karena suatu pembelajaran tidak hanya bertumpu pada kegiatan belajar di kelas saja, tetapi harus didukung dengan kegiatan organisasi-organisasi siswa yang ada didalam sekolah.

Organisasi ialah sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang didesain untuk mencapai tujuan bersama.¹⁶ Dalam hal ini yang dibahas peneliti adalah organisasi yang ada di sekolah atau organisasi ekstra. Organisasi ekstra adalah kegiatan pendidikan diluar ketentuan kurikulum yang berlaku, akan tetapi bersifat paedagogis dan menunjang pendidikan dalam mencapai tujuan sekolah.¹⁷ Organisasi siswa ini berupaya untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa serta mampu mengembangkan minat dan bakatnya dalam pembinaan pribadi siswa menuju manusia seutuhnya melalui kegiatan-kegiatan yang diprogramkan di dalam organisasi tersebut. Dengan adanya kegiatan organisasi ini maka

¹⁶ Torang Syamsiar, *Organisasi dan manajemen, (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 25

¹⁷ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan mampu mendukung sekolah dalam pembentukan siswa menjadi pribadi yang cerdas, terampil, dan memiliki daya juang.

Hasil studi Pusat Penelitian Depdikbud menunjukkan bahwa siswa yang tergolong baik ternyata berasal dari sekolah yang kegiatan ekstrakurikulernya berjalan dengan baik, tidak terlibat tawuran dan kenakalan remaja.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara¹⁹ yang telah dilakukan peneliti terhadap pembimbing Rohis SMK Negeri 2 Pekanbaru, bahwa SMK Negeri 2 Pekanbaru memiliki banyak organisasi siswa, yaitu: Rohis, Hadroh, Pasmus, PMR, *English Club*, Japanese Club, Bengkel Sastra, Robotik, Fotografi Club, Seni Tari, Musik Tradisional, Drum Band, Debat, Futsal, Voli, Basket, Bulu Tangkis, Tenis Meja, Takraw, Pencak Silat, dan Pramuka.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, seharusnya kesadaran moderasi beragama siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru sudah bagus, karena siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru sudah belajar tema moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dan siswa sudah mengikuti berbagai organisasi terkhusus organisasi Rohis dan PMR yang melatih siswa untuk memiliki kesadaran moderasi beragama. Namun pada kenyataannya peneliti masih mendapatkan gejala yang tidak menggambarkan kesadaran moderasi beragama, yaitu:

1. Masih ada siswa yang mengejek temannya yang berbeda agama

¹⁸ Nunu Ahmad An-Nahidl, dkk, *Pendidikan Agama Di Indonesia (Gagasan dan Realitas)*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2010), h. 108

¹⁹ Meiriko Surya, Pembimbing ROHIS SMK Negeri 2 Pekanbaru, 01 Februari 2023, pukul 09.40 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masih ada siswa yang tidak menerima perbedaan pendapat ketika diskusi di kelas
3. Masih ada siswa yang tidak mau satu kelompok dengan siswa yang berbeda agama dengannya
4. Masih ada siswa yang tidak mau menjenguk temannya yang sedang sakit yang berbeda agama dengannya
5. Masih ada siswa yang membeda-bedakan teman berdasarkan agama
6. Masih ada siswa yang memaksakan pendapatnya ketika berdiskusi di kelas
7. Masih ada siswa yang menganggap kelompoknya paling baik
8. Masih ada siswa yang tidak mau membantu temannya yang berbeda agama.

Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Keaktifan Berorganisasi Terhadap Kesadaran Moderasi Beragama Siswa Di Smk Negeri 2 Pekanbaru.**

B. Penegasan Istilah

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran adalah kegiatan dimana guru melakukan peranan-peranan tertentu agar siswa dapat belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Strategi pengajaran merupakan keseluruhan metode dan prosedur yang menitik beratkan pada kegiatan siswa dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰ Sedangkan Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh siswa agar senantiasa dapat memahami kandungan ajaran Islam secara menyeluruh, mengahayati makna tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan agama Islam sebagai pandangan hidup.²¹ Jadi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah proses kegiatan yang dilakukan seseorang dalam membelajarkan seseorang atau sekelompok siswa untuk dapat memahami dan mengembangkan ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilainya hingga dijadikan sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari.

2. Keaktifan Berorganisasi

Keaktifan berarti giat, dinamis.²² Sedangkan keaktifan dapat dijabarkan sebagai keterlibatan, kesibukan maupun peran serta siswa dalam suatu kegiatan. Organisasi merupakan sistem yang berupaya mencapai tujuan, dimana individu-individu mengkoordinasikan usaha mereka (melalui diferensiasi fungsi, koordinasi secara rasional, dan sejenisnya) untuk menciptakan suatu sistem hidup yang mampu mencapai tujuan bersama.²³ Sehingga dapat dipahami bahwa keaktifan berorganisasi adalah keikutsertaan seseorang dalam mengikuti berbagai kegiatan yang

²⁰ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, Cet. 16, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.

201

²¹ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 130

²² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2005) h. 17

²³ Muhyadi, *Dinamika Organisasi Konsep dan Aplikasinya dalam Interaksi Sosial*, (Cet.1; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan sebuah organisasi baik kegiatan skala lokal, regional, nasional, dan internasional yang bersifat formal maupun non formal untuk menambah wawasan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman diri. Dalam hal ini peneliti hanya melihat keaktifan berorganisasi dalam lingkup organisasi siswa yang ada di SMK Negeri 2 Pekanbaru yang ada kaitannya dengan kesadaran moderasi beragama siswa yaitu Rohis, PMR, dan Pramuka.

3. Kesadaran Moderasi Beragama

Kesadaran yaitu pengetahuan tentang tergugahnya jiwa terhadap sesuatu.²⁴ Sedangkan moderasi beragama adalah sebuah istilah yang cenderung berkaitan dengan sikap dalam melakukan penghindaran dan melakukan pengurangan terhadap kekerasan ketika praktik dalam agama dilakukannya.²⁵ Jadi kesadaran moderasi beragama adalah pengetahuan tentang mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Pekanbaru

²⁴ Neolaka, *Keadaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 18

²⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Materi yang diajarkan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Pekanbaru
 - c. Metode mengajar yang digunakan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Pekanbaru
 - d. Pembinaan organisasi siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru
 - e. Program organisasi siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru
 - f. Keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan organisasi di SMK Negeri 2 Pekanbaru
 - g. Pelaksanaan moderasi beragama siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru
 - h. Pembinaan moderasi beragama siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru
 - i. Upayan menumbuhkan kesadaran moderasi beragama siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru
2. Batasan Masalah
- Mengingat banyaknya masalah yang timbul dalam penelitian ini maka perlu dibuat batasan masalah, penelitian ini hanya memfokuskan pada: Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, keaktifan berorganisasi, dan kesadaran moderasi beragama.
3. Rumusan Masalah
- a. Apakah ada pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap kesadaran moderasi beragama siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru?
 - b. Apakah ada pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Apakah ada pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi secara simultan terhadap kesadaran moderasi beragama siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk membuktikan pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap kesadaran moderasi beragama siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru
- b. Untuk membuktikan pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama di SMK Negeri 2 Pekanbaru
- c. Untuk membuktikan pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Teoritis

Untuk dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis.

b. Praktis

- 1) Sebagai bahan referensi bagi siswa dan sekolah dalam membenahi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi siswa untuk mencapai kesadaran moderasi beragama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi dunia akademis, praktisi pendidikan, dan orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (S-2) Program Pascasarjana Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sitematikan Penulisan

Gambaran umum dari Tesis ini mempunyai lima bab yaitu:

Bab pertama, Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan pengantar bagi gambaran pertama dari penelitian yang akan dikaji nantinya.

Bab kedua, mengenai kajian pustaka dan landasan teori yang mempunyai sub-sub bahasan teori secara umum kesadaran moderasi beragama, pembelajaran Pendidikan Agama Islam, keaktifan berorganisasi, hubungan antar variabel, penelitian relavan, konsep operasional, kerangka berfikir, dan hipotesis. Bab ini merupakan landasan yang digunakan dalam penelitian.


Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang didalamnya terdiri dari jenis penelitian, waktu dan lokasi, subjek dan objek, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data. Dalam bab ini membahas tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tersebut. Penelitian tentang pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.

Bab kelima, yaitu penutup. Bab penutup ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan penelitian dari keseluruhan rangkaian bahasan tesis ini, serta saran-saran untuk kedepannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoretis

1. Kesadaran Moderasi Beragama

a. Pengertian Kesadaran Moderasi Beragama

Menurut Zeman yang dikutip Dicky Hastjarjo menguraikan bahwa kata *consciousness* (kesadaran) berasal dari Bahasa latin *conscio* yang dibentuk dari kata *cum* yang berarti *with* (dengan) dan *scio* yang berarti *know* (tahu). Kata menyadari sesuatu (*to be conscious of something*) dalam bahasa latin pengertian aslinya adalah membagi pengetahuan tentang sesuatu itu dengan orang lain atau diri sendiri.²⁶ Kesadaran sendiri berasal dari kata “sadar”, artinya tahu, mengerti, ingat, paham, serta terbuka hati dan pikirannya untuk berbuat sesuai dengan hatinya. Kesadaran dapat pula berarti keinsyafan akan perbuatannya.²⁷ Kesadaran adalah kondisi tahu, mau, dan mengerti dengan dirinya sendiri.²⁸ Jadi kesadaran adalah hati dan pikiran yang telah terbuka tentang apa yang telah dikerjakan.²⁹

Dalam bahasa Latin kata moderasi yaitu *moderation*, memiliki arti ke sedang dalam bersikap. Dalam bahasa Inggris kata moderasi yaitu *moderation*. *Moderation* sering digunakan dalam pengertian

²⁶ Dicky Hastjarjo, Sekilas Tentang Kesadaran (*Consciousness*), *Buletin Psikologi* 13 (2005), h 80

²⁷ Sujarwa, *Manusia Dan Fenomena Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelalajar, 1999), h.

²⁸ Dahlan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka), h. 264

²⁹ Sujarwa, *Manusia Dan Fenomena Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelalajar, 1999), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

average (rata-rata), core (inti), atau non-aligned (tidak berpihak). Dalam bahasa Arab, kata moderasi yaitu *wasathiyah* yang berasal dari kata *wasath*.³⁰ *Wasath* memiliki padanan makna dengan kata *tawasuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil) dan *tawazun* (berimbang). Secara terperinci *wasathiyah* berarti sesuatu yang baik dan posisinya ditengah diantara ekstrem kanan (fundamentalis) dan ekstrem kiri (liberalis).³¹

Moderasi juga dapat disamakan dengan konsep *wasath* dalam Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi, *wasathiyah* (moderat) merupakan salah satu karakteristik yang tidak dimiliki ideologi lain.³² Moderasi di dalam Islam dikenal dengan istilah *wasathiyyah*.

Moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang antara keyakinan terhadap agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan terhadap orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) atau toleransi dengan penganut agama lain. Untuk menghindari sikap ekstrem dan fanatik berlebihan terhadap suatu golongan ataupun aliran serta sikap revolusioner dibutuhkan sebagai jalan tengah atau keseimbangan dalam memahami dan mempraktikkan agama.³³

Moderasi beragama sudah lama diterapkan di Indonesia. Terbukti dengan kepercayaan yang ada dan diakui di Indonesia

³⁰ N. Faiqah & T. Pransiska, Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai, *al-Fikra*, 17 (1), 2018, h. 33

³¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, *Op. Cit*, h. 15

³² Maskuri Maskuri, dkk, "Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta'lim Ma'hadi Di Pesantren Mahasiswa," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2020), h. 32

³³ Nur Salamah, dkk, Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa IAIN Kudus Melalui Paradigma Ilmu Islam Terapan, *Quality* 8, no. 2 (2020), h. 269

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semuanya mengenal apa itu moderasi beragama. Seperti pada ajaran agama Islam terdapat penjelasan konsep mengenai *washatiyah* yang bermakna sepadan atau sama dengan *tawasuth* yang memiliki arti tengah tengah, i'tidal yang memiliki arti adil, dan *tawazun* yang memiliki arti berimbang.³⁴

Allah SWT berfirman tentang wasathiyyah di dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia” (QS. al-Baqarah, 2: 143).³⁵

Ibnu Kasir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wasatan ialah adil.³⁶ Menurut al Qurtubi, sebagaimana ka'bah merupakan tengah-tengah bumi, maka demikian pula kami menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Umat pertengahan yang dimaksud adalah di bawah para nabi tetapi di atas umat-umat yang lain. makna al-wast adalah adil. Asal dari kata ini adalah sesuatu yang paling terpuji adalah yang pertengahan. Menurut Quraish Shihab mengungkapkan bahwa moderasi atau wasathiyyah adalah keseimbangan yang mencakup semua permasalahan duniawi

³⁴ Putri Septi Pratiwi, dkk, “Moderasi Beragama Dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok),” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 16, no. 1 (2021), h. 84

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014), h. 22

³⁶ Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2, terj. Bahrun Abu Bakar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ukhrawi, hal tersebut harus selalu didampingi dengan penyesuaian diri dengan keadaan yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan keadaan objektif yang dialami. Dengan demikian, ia bukan hanya sekedar menyajikan dua kutub lalu memilih apa yang di tengahnya. Wasathiyah adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip “tidak berkekurangan dan tidak juga berkelebihan”, tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap menghindari dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Sebab Islam mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif tapi dengan penuh hikmah. Keberpihakan pada hak atau kebenaran dalam semua situasi yang silih berganti disetiap waktu dan tempat. Dengan demikian, *wasathiyah* (moderasi) bukanlah satu resep yang tersedia rinciannya, melainkan upaya terus menerus untuk menemukan dan menerapkannya.³⁷

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa *wasathiyah* (moderasi) merupakan salah satu karakteristik agama Islam yang tidak dimiliki ideologi lain, esensi dari nilai *wasathiyah* dan bukan pemikiran yang menjadi sarana tasahul dalam aspek keagamaan. Quraish Shihab mengemukakan pilar-pilar moderasi yaitu pilar keadilan, pilar keseimbangan dan pilar toleransi.³⁸ Islam moderat memiliki paham yang relevan di segala zaman karena integrasi antara teks dan konteks kehidupan yang tidak melanggar syari’at Islam.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah, Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), h. 43

³⁸ Zamimah, *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, *al-Fanar*, 1(1), 2018, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhmad Mujahidin menyebutkan bahwa moderasi beragama adalah sebuah ikhtiar dan menyemai gagasan Islam yang ramah. Pada term yang lain, gagasan moderasi beragama dapat menjadi salah satu opsi merawat kebhinekaan Indonesia tanpa harus mencabut tradisi dan kebudayaan yang ada. Moderasi beragama tentu bukan pengkotak-kotakkan agama, bukan pula sekadar nama suatu kelompok semata melainkan agama adalah moderat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan al-Quran QS. al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai umat pertengahan (*ummatan wasatha*). Islam moderat berpegang teguh pada nilai tawasuth, tawazun, dan tasamuh.³⁹

Menurut Said Aqil Siradj moderasi merupakan prinsip Al-Quran, bahkan dalam al Quran tidak ada terminologi umat Islam yang ada adalah *ummatan wasathan*. Menurut beliau moderat adalah gabungan antara teks agama (al-Quran dan Hadis) dan akal (akal kolektif namanya ijmak, akal individual namanya qiyas). Ketika hanya menggunakan teks saja akan ekstrem, dangkal, rigid, kalau akal saja akan liberal.⁴⁰ Salah satu pedoman moderasi adalah pemikiran Gus Dur, moderasi yang dimaksud adalah perwujudan nilai-nilai politik Islam tanpa terjebak dalam ekstremisme. Pandangan moderat Gus Dur melampaui sekularisasi kearena sejak awal Islam yang menjadi way of life dalam bentuk budaya. kemelekatan agama dengan budaya membuat Gus Dur tidak menjadikan formalisasi negara Islam sebagai

³⁹ Ahmala Arifin, *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKiS, 2019), h. 46

⁴⁰ Said Aqil Siradj, wawancara oleh Rosi, Rosi, *Kompas TV*, 31 Januari, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu-satunya jalan untuk menegakkan agama. Sebab budaya adalah cara paling efektif dalam menghidupkan nilai.⁴¹

Terdapat tiga syarat agar dapat mewujudkan moderasi beragama menurut Quraish Sihab. *Pertama*, untuk berada di tengah-tengah, seseorang harus memiliki pengetahuan atas semua pihak. *Kedua*, untuk menjadi moderat, seseorang harus mampu mengendalikan emosi agar tidak melewati batas. *Ketiga*, harus selalu berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berperilaku.⁴²

Moderasi beragama bukan memoderasikan agama karena agama sudah tidak perlu dimoderasi. Namun, yang perlu dimoderasi adalah cara beragama seseorang itu dalam mengimplementasikan ajaran agama.⁴³

Menurut beberapa pendapat di atas dapat di ambil garis besarnya bahwa moderasi beragama merupakan cara pandang, perilaku, dan sikap kita yang tidak berlebihan dan tidak kurang dalam mengamalkan ajaran agama, toleran dalam menghadapi perbedaan, pada intinya adalah beragama sesuai pada porsinya.

b. Landasan Moderasi Beragama

Moderasi beragama menjadi solusi yang sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia dalam muatan nilai dan praktiknya. Sikap adil,

⁴¹ Syaiful Arif, Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid, *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1, (2020)

⁴² Nurwadjah Ahmad, "Nilai-Nilai Moderasi Baragama Di Pondok Pesantren Al-Falah Kabupaten Cianjur," *Al Amar* 2, no. 1 (2021), h. 43

⁴³ Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seimbang dan toleran menjadi kunci dalam menghadapi keragaman yang ada di Indonesia.

Moderasi beragama menjadi esensi ajaran suatu agama termasuk agama Islam. Didalam Islam terdapat dua landasan utama yaitu al-Qur'an dan Hadis. Diantara dalil-dalil al-Qur'an mengenai moderasi beragama adalah sebagai berikut:⁴⁴

QS. Al-Baqarah ayat 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ١٤٣

Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya, melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyianyikan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.⁴⁵ (QS. Al-Baqarah: 143)

⁴⁴ Fauziah Nurdin, Moderasi Beragama menurut al-Qur'an dan Hadist, *Jurnal Ilmiah alMu'ashirah*, 18 (1), 2021, h. 62

⁴⁵ Al-Qur'an, 2: 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalimat *وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا* dijadikan sebagai titik tolak ukur uraian tentang moderasi beragama dalam pandangan Islam, sehingga moderasi mereka namai *wasatiyyah*, walau sebenarnya ada istilah-istilah lain yang juga dari Al-Qur'an yang maknanya dinilai oleh pakar sejalan dengan *wasatiyyah* dan yang itu tidak jarang mereka kemukakan antara lain karena pengertian kebahasaan tentang *wasatiyyah* belum mencakup sebagian makna yang dikandung hakikat moderasi yang dikehendaki Islam.⁴⁶

Wasatiyyah adalah suatu ajaran yang diterapkan dalam dunia Islam untuk mengatur umatnya agar senantiasa berbuat adil. Dalam lingkungan masyarakat istilah *wasatiyyah* adalah diartikan dengan moderat (moderasi) yang memiliki makna sikap yang selalu memosisikan diri untuk berada di tengah. Tidak kekanan maupun tidak kekiri. Dan perbuatan adil selalu diidentikkan dengan posisi tengah-tengah. *Wasatiyyah* atau moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan perbincangan ke-Islaman yang tidak akan pernah berhenti, mampu membawa umat Islam lebih adil serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern.⁴⁷

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan, *wasatiyyah* yang dapat disebut juga dengan *at-tawazun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegaskan yang lain.

⁴⁶ M.Quraish Shihab, *Wasatiyyah, wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Ciputat: Lentara Hati, 2019), h. 6

⁴⁷ Akhmad Fajron dan Naf'an Tarihoran, *Moderasi Beragama (perspektif Quraish Shihab dan Syeikh Nawawi Al-Bantani: Kajian Analisis Ayat tentang Wasatiyyah di Wilayah Banten, cet-1* (Serang : Media madani, 2020), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spritualisme dan materialisme, individualisme, dan sosialisme, paham yang realistik dan idealis, dan lain sebagainya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit.⁴⁸

QS. Al-Qasas ayat 77

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.⁴⁹ (QS. Al-Qasas: 77)

QS. Luqmana ayat 19

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ١٩

Artinya: Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.⁵⁰ (QS. Luqmana : 19)

QS. Al-Hujurat ayat 13

⁴⁸ Iffati Zamimah, *Moderastime Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Vol. 1 No. 1, Juli 2018, h. 82

⁴⁹ Al-Qur'an, 28: 77

⁵⁰ Al-Qur'an, 31: 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝۱۳

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.⁵¹ QS. (al-Hujurat: 13)

Diantara Hadis mengenai moderasi beragama adalah sebagai berikut:

Nabi bersabda:

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

Artinya: Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya.⁵²

Ibnu Abas berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan (melampaui batas), sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama.” (HR Nasai dan Ibnu Majah).⁵³

‘Abdulah Ibnu Masud berkata, Rasulullah saw. bersabda: “binasalah orang-orang yang melampaui batas”. (HR. Muslim).⁵⁴

Menurut Abu Fadl, Islam moderat adalah mereka yang meyakini Islam, menghormati kewajiban-kewajiban kepada Tuhan, dan meyakini bahwa Islam sangat pas untuk setiap saat dan zaman, *li kull zaman wa makan*. Mereka tidak memperlakukan agama laksana

⁵¹ Al-Qur’an, 49: 13

⁵² Ibnu al-Atsir, *Jami al-Ushul fi Ahadits al-Rasul, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), h.

18

⁵³ ‘Abd al-Fattah Abu Ghuddah, Hadis no. 3057, Vol. 5 (*Halb: Maktab al-Matbû’ât al-Islâmiyyah*, 1986), h. 268

⁵⁴ Muslim, *al-Jami al-Sahih, hadis no. 6955, Vol. 8, h. 58*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

monumen yang baku, tetapi memperlakukannya dalam kerangka iman yang dinamis dan aktif. Konsekuensinya, Islam moderat menghargai pencapaian-pencapaian sesama Muslim di masa silam, untuk direaktualisasikan konteks kekinian.⁵⁵

Pola keberagaman yang moderat sejatinya merupakan karakteristik model keberagaman mayoritas muslim Indonesia. Selama bertahun-tahun, model keberagaman semacam ini telah berlangsung dan berkontribusi merawat harmoni sosial masyarakat Indonesia yang terkenal sangat majemuk. Hanya saja, akhir-akhir ini pola keberagaman seperti ini tampaknya menghadapi tantangan yang tidak ringan. Hadirnya paham-paham keagamaan transnasional yang mengusung paham-paham ekstrem telah mengancam bukan hanya model keberagaman yang ramah, tetapi juga mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁶

Moderasi merupakan moral kebajikan yang selaras, tidak hanya untuk perilaku personal, tetapi juga untuk integritas dan citra diri masyarakat dan negara. Moderasi juga dihargai di semua agama dan peradaban. Moderasi adalah kebajikan yang bermanfaat bagi pengembangan keharmonisan dan keseimbangan sosial dalam hubungan antar manusia.⁵⁷

⁵⁵ Chafid Wahyudi, *Tipologi Islam Moderat Dan Puritan: Pemikiran Khaled M.Abou El-Fadl*, (Teosofi Jurnal Tasawuf Dan pemikiran Islam, vol 1 no 1,2011),h. 81

⁵⁶ Aksin Wijaya, *BerIslam di Jalur Tengah*, (Yogyakarta: IRCISod, 2020), h. 132

⁵⁷ *Ibid*, h. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan dua landasan yaitu al-Qur'an dan Hadis, dapat dipahami bahwa moderasi beragama ditandai dengan kemampuan untuk memadukan teks dan konteks serta mendialogkan dalil-dalil secara dinamis. Hal tersebut dilandasi prinsip mengajak pada kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran.⁵⁸

c. Prinsip Moderasi Beragama

Prinsip moderasi beragama berkaitan dengan Islam *wasathiyyah*, diantaranya adalah *tawassuth*, *tawazun*, *itidal*, *tasamuh*, *musawah* dan *syura*.⁵⁹

Pertama, tawassuth yaitu penerapan keberagaman yang tidak berlebihan dan tidak berkekurangan dalam ajaran agama. Sikap tengah-tengah diantara ekstrem kanan (fundamentalis) dan ekstrem kiri (liberalis). Prinsip *tawassuth* termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia” (QS. al-Baqarah: 143).⁶⁰

Kedua, tawazun yaitu penerapan keberagaman yang seimbang dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Penting untuk

⁵⁸ *Ibid*, h. 24

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Mderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019), 1015

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeimbangkan peran sebagai muslim, sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk hidup. Prinsip tawazun termaktub dalam QS. Al-Hadid ayat 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥

Artinya: Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (QS. al-Hadid ayat 25)

Ketiga, I'tidal yaitu penerapan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Keadilan yang diwujudkan dalam kesamaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial (al-mashlahah al-ammah). Prinsip i'tidal termaktub dalam QS. An-nisa' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-nisa': 58)

Keempat, tasamuh yaitu pemahaman dan penerapan sikap untuk menghargai, menerima dan menghormati berbagai pandangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran, keyakinan, suku, ras, bangsa, tradisi budaya dan lainnya yang beragam meskipun tidak sesuai dengan dirinya.⁶¹ Untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan manusia. Tasamuh mengarah pada kemerdekaan dan keterbukaan terhadap perbedaan warna kulit, bahasa, budaya, bangsa dan agama yang merupakan fitrah dan sunnatullah.⁶² Sebagaimana QS. Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS. Al-Hujurat: 13)

Kelima, *musawah* yaitu pemahaman dan penerapan keberagaman yang menjunjung tinggi persamaan dan penghargaan setiap manusia sebagai makhluk Allah tanpa memandang perbedaan latar belakang. Perbedaan adalah keniscayaan yang dikehendaki Tuhan, sebagaimana QS. Al-Maidah ayat 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ

⁶¹ Asep Saefudin, *Membumikan Aswaja*, (Surabaya: Khalista, 2012), 177.

⁶² Ade Jamaruddin, *Membangun Tasamuh Keberagaman dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Jurnal toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*. 8 (2), 2016, h. 173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

Artinya: Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. (QS. Al-Maidah: 48)

Keenam, syura yaitu pemahaman dan penerapan sikap saling menjelaskan dan menukar pendapat terhadap suatu perkara. Prinsip ini termaktub dalam QS. Asy-syura ayat 36-39.

فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٦

Artinya: Apa pun (kenikmatan) yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa (kenikmatan) yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. (QS. Asy-syura: 36)

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوْحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ٣٧

Artinya: dan juga (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. (QS. Asy-syura: 37)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٨

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-syura: 38).

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٩

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. (QS. Asy-syura: 39).

Pendapat lain mengemukakan bahwa prinsip-prinsip moderasi beragama ada tiga yaitu keadilan ('adalah), keseimbangan (tawazun), dan toleransi (tasamuh).⁶³ Ketiga prinsip tersebut membentuk pribadi seseorang yang berpihak pada keadilan, keseimbangan dan toleransi dan keberpihakannya tidak mengganggu orang lain apalagi merugikan. Dengan mengimplementasikan prinsip moderasi beragama, seseorang diharapkan mampu berpikir dan bersikap toleran.

Prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah adil dan berimbang.⁶⁴ Adil tidak selalu diartikan sama. Dalam konteks wasathiyah, adil adalah keseimbangan.⁶⁵ Pertama, keseimbangan yang dimaksud disini yaitu selalu menjaga di antara dua hal, maksudnya adalah menyikapi dua keadaan perilaku yang memungkinkan untuk dibandingkan dan dianalisis, misalnya keseimbangan di antara jasad dan roh, antara wahyu Allah dan akal manusia, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan

⁶³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 20

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama, Op. Cit*, h. 19

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam Berbasis Moderasi Beragama*, h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individual dan kepentingan sosial, antara keharusan dan kesukarelaan, antara ide pemikiran dan kenyataan, serta keseimbangan masa lalu dan sekarang.⁶⁶

Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tetapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebijakan yang mendorong terciptanya keseimbangan dan harmoni sosial dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat hingga hubungan antar manusia yang lebih luas.⁶⁷ Orang yang moderat adalah orang yang senantiasa mampu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap tingkah laku dan perbuatan di tengah pluralitas masyarakat. Sehingga akan tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan toleransi tanpa ada tindakan anarkisme.⁶⁸

Kedua nilai ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya, yaitu kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga bisa bersikap bijak, tahan godaan sehingga bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangan berdasar ilmu. Pada era revolusi

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama, Op. Cit*, h. 19

⁶⁷ *Ibid*, h. 20

⁶⁸ Ahmala Arifin, *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKiS, 2019), h. 309

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

industri seperti saat ini, di mana setiap individu mengalami begitu banyak serangan informasi, khususnya yang berasal dari media sosial. Prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama dapat dijadikan sebagai nilai yang bermanfaat untuk mengelola informasi dan meminimalisir berita hoax (bohong). Moderasi beragama memberikan pelajaran bagi kita untuk berfikir dan bertindak bijaksana, tidak fanatik terhadap satu pandangan keagamaan kelompok saja tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lain.⁶⁹

Hak asasi tidak boleh dikurangi karena disebabkan adanya kewajiban. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tiada bermakna, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak.⁷⁰

Orang yang memiliki sifat toleransi akan senantiasa menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. Toleransi berarti suka mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Ketika tasamuh mengandung arti kebesaran jiwa, keluasan pikiran, dan kelapangan dada.⁷¹

Toleransi sama sekali tidak dapat dimaknai sebagai sebuah sikap yang pasif yang menerima apa adanya. Maka dari itu toleransi atau tasamuh tidak membenarkan seseorang untuk merelatifkan keyakinan-

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama, Op. Cit*, h. 23

⁷⁰ Ali Muhtarom, dkk, *Moderasi Beragama Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren*, (Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020), h. 40

⁷¹ *Ibid*, h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinannya maupun kepercayaannya, apalagi sampai terjebak pada relativisme. toleransi dalam konteks ini memberi ruang kepada seseorang untuk belajar tentang kepercayaan-kepercayaan lain, mendengarkannya dengan terbuka, tanpa harus memeluk kepercayaan itu. Maka dari itu ketika kita membahas dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, sering kita temui istilah toleransi dalam beragama, berarti suatu sikap menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan, agama yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang.⁷²

d. Indikator Moderasi Beragama

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia dalam buku Moderasi Beragama, terdapat empat indikator untuk mengukur seseorang dikatakan moderat, yakni:

- 1) Komitmen kebangsaan adalah indikator yang bertujuan untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaannya terhadap bangsa, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara. Komitmen kebangsaan juga dapat dilihat dari sikap seseorang terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip beragama yang tertuang

⁷² Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Toleransi Kontestansi, Akomodasi, Harmoni*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Konstitusi UUD 1945 serta regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama, karena dalam pandangan moderasi beragama, menjalankan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama, sebagaimana pengamalan ajaran agama sama halnya dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara.⁷³ Sebagai bagian dari komitmen bernegara adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Negara dan regulasi di bawahnya. Sehingga ketika muncul narasi-narasi ataupun cita-cita yang menginginkan negara dalam bentuk kekhilafahan, dinasti Islam maupun bentuk imamah, maka hal tersebut sudah mencederai komitmen kebangsaan yang telah lama di bangun dan disepakati oleh para pejuang bangsa. Maka dari itu pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan secara berimbang, sehingga cara pandang beragama serta perilaku beragama seseorang tersebut tetap dalam bingkai kebangsaan.⁷⁴

- 2) Toleransi meminjam ungkapan Bretherton dalam buku Chaider, toleransi berarti bersikap sabar menghadapi perbedaan sekalipun perbedaan itu tidak disukai. Menurut Cohen dalam tulisannya “what toleration is?”, yang dikutip oleh Chaider, menyatakan bahwa bertoleransi terhadap suatu pemikiran atau keyakinan yang berbeda

⁷³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama, Op. Cit*, h. 43

⁷⁴ Abdullah Munir et al, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*, (Bengkuku: CV Zigiie Utama, 2020), h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan bertentangan tidak serta merta berarti menyetujui atau mendukung hal itu. Orang yang toleran tidak berarti melepaskan komitmen dan loyalitasnya terhadap apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Meskipun demikian, ia dapat menerima atau membiarkan pemikiran dan keyakinan yang berbeda tersebut tetap eksis.⁷⁵ Pada konteks beragama, toleransi beragama adalah beragama dengan segala karakteristik dan kekhususannya, akan tetapi tetap mengakui terhadap adanya agama lain, serta dapat menerima keadaan untuk berbeda dalam hal beragama dan berkeyakinan.⁷⁶ Salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai di antara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas. Toleransi, harus mampu membentuk kemungkinan-kemungkinan sikap, antara lain sikap untuk menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain, dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya agama yang resmi mampu memberi kontribusi

⁷⁵ Chaider S. Bamualim, dkk, *Kaum Muda Muslim Milenial Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, (Tangerang Selatan: Center for The Study of Religion and Culture, 2018), h. 102

⁷⁶ Muhammad Yunus, Implementasi Nilai-nilai Toleransi Beragama Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Pada SMP Negeri 1 Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap), *Al-Ishlah XV*, no. 2 (2017), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan dalam kehidupan beragama.⁷⁷

- 3) Anti kekerasan yaitu aktualisasi ajaran agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, ajaran yang mengedepankan cinta kasih. Adanya kekerasan yang berwujud ekstrimisme dan radikalisme sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang kaku dan tertutup sehingga melahirkan ideologi bahkan sikap yang membenarkan tindak kekerasan pada aspek fisik dan non-fisik. Ajaran agama sesungguhnya mengajarkan adanya cinta kasih antar umat, menjunjung tinggi kemanusiaan dan menjadi rahmat bagi siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Selain itu, paham kekerasan ini juga mengakar pada gagasan sistem khilafah yang sampai sekarang masih digaungkan. Oleh karena itu, indikator anti kekerasan ini sebagai aktualisasi sikap beragama yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama.
- 4) Akomodatif terhadap budaya lokal yaitu praktik beragama untuk meninjau kesediaan dalam menerima tradisi dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Kesediaan untuk menerima praktik beragama yang tidak hanya menekankan kebenaran normatif melainkan juga didasarkan pada keutamaan yang tidak bertentangan dengan *ushuluddin*. Dalam ajaran Islam, untuk menyikapi hal ini para fuqaha merumuskan kaidah ushul fiqh

⁷⁷ Wayan Watra, *Filsafat Toleransi Beragama Di Indonesia*, (Perspektif Agama Dan Kebudayaan) (Surabaya: Paramita, 2015) h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al addatu muhakkamah yaitu tradisi baik dapat dijadikan sumber hukum.⁷⁸ Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah atas penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, selama tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.⁷⁹

e. Strategi Penguatan Moderasi Beragama

Untuk mewujudkan arah kebijakan negara di bidang agama tersebut, maka penguatan moderasi beragama akan dilakukan melalui 5 (lima) strategi utama, yaitu:

1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah.

Strategi ini ditempuh melalui 5 (lima) agenda, yaitu :

- a) Pengembangan penyiaran agama yang ditujukan untuk perdamaian dan kemaslahatan umat
- b) Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderasi beragama mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru
- c) Pengelolaan rumah ibadat sebagai pusat syiar agama yang toleran
- d) Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa

⁷⁸ Muhtarom, *Op. Cit*, h. 55

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama, Op. Cit*, h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) penguatan peran pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya dalam mengembangkan mo-derasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan.
- 2) Penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Hak sipil dan hak beragama masya- rakat harus dilindungi. Harmoni dan kerukunan umat beragama akan tercipta jika para tokoh agama dan lembaga keagamaan kunci berperan aktif dalam men- jaga situasi yang kondusif bagi terciptanya kerukunan dan solidaritas sosial demi kemaslahatan bangsa. Strategi ini ditempuh melalui 3 (tiga) agenda, yaitu :
 - a) Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak sipil dan hak beragama
 - b) Penguatan peran lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa
 - c) penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, tole-ransi, dan gotong royong.
 - 3) Penyelarasan relasi agama dan budaya (Gambar 14). Di tengah masyarakat yang majemuk, pandangan keagamaan sering dibenturkan dan dihadap-hadap- kan dengan ritual budaya yang merupakan bagian dari kearifan lokal. Penyelarasan keduanya menjadi penting untuk mengatasi ketegangan yang merusak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harmoni sosial. Strategi ini akan ditempuh melalui 6 (enam) agenda utama, yakni :

- a) Pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbas agama untuk mensejahterakan umat
 - b) Penghargaan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan agama
 - c) Pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama
 - d) Pengembangan tafsir keagamaan berperspektif budaya
 - e) Pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi
 - f) Penguatan dialog lintas agama dan budaya.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Penguatan moderasi beragama juga perlu diwujudkan dalam perspektif pelayanan. Strategi ini ditempuh melalui 4 (empat) agenda utama, yaitu :
- a) Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan yang akuntabel serta bersifat inklusif dan non-diskriminatif
 - b) Peningkatan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah berwatak moderat
 - c) Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah dengan menerapkan hukum fikih yang bertumpu pada pertimbangan realitas sosial, guna menghadirkan kemaslahatan bersama sebagai wujud Islam *rahmatan lil alamin*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai nilai tambah ekonomi sehingga umat lain turut merasakan manfaatnya. Pelayanan sertifikasi halal sebagai jaminan kepastian hukum terkait produk halal, dan bukan untuk menciptakan se-gregasi pangsa pasar.
- 5) Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Strategi ini ditempuh melalui upaya pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Moderasi beragama adalah modal sosial bangsa Indonesia untuk mendapatkan manfaat lebih besar dari iklim usaha yang sehat dan ramah investasi. Moderasi beragama juga menjamin terpenuhinya hak umat beragama untuk menginternalisasikan nilai-nilai ajaran agama dalam praktik ekonomi dan perilaku bisnis di Indonesia. Setidaknya ada 3 (tiga) sumber dana ekonomi umat yang dapat diberdayakan, yaitu :
 - a) Dana sosial. Pengelolaan dan pemberdayaan dana sosial keagamaan perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip adil dan berimbang sebagai bagian dari nilai-nilai moderasi beragama
 - b) Dana haji. Pengelolaan dana haji dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Kelembagaan ekonomi umat. Penguatan moderasi beragama dilakukan dengan mengembangkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi umat.⁸⁰

2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Secara bahasa, kata pembelajaran merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *instruction* yang bermakna sederhana “upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang, melalui berbagai upaya (*effort*) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan”.⁸¹

Secara terminologis, *Association for educational Communication and Technology* (AECT) mengemukakan bahwa pembelajaran (*instructional*) merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen sistem instruksional, yaitu komponen pesan, orang, bahan, peralatan, teknik dan latar atau lingkungan.⁸²

Pembelajaran berasal dari kata belajar. Belajar adalah perubahan yang terjadi pada tingkah laku potensial yang secara relatif tetap dianggap sebagai hasil dari pengamatan dan latihan. Menurut

⁸⁰ Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta Jalan(Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2020), h. 58

⁸¹ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), h. 270

⁸² *Ibid*, h. 269

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Slameto belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.⁸³

Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional Pasal 1 ayat 20, menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.⁸⁴

Dalam pengetahuan lain, pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal.⁸⁵ Dapat dikatakan pembelajaran merupakan segala upaya untuk menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat dipermudah (*facilitated*) pencapaiannya.

Sedangkan menurut Abdul Majid pembelajaran adalah kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar biasa belajar dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran.⁸⁶ Syaiful Sagala juga mengemukakan pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam

⁸³ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 2

⁸⁴ Depdiknas, UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 11

⁸⁵ Bambang Warsita, *Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 266

⁸⁶ Abdul Majid, *Op. Cit*, h. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.⁸⁷

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran adalah usaha sadar dan disengaja yang dilakukan oleh pendidik secara terprogram untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar yang terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunannya untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.⁸⁸

Muhaimin mengemukakan Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan siswa untuk menyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁸⁹

Wina Sanjaya mengemukakan Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami menghayati sampai mengimani ajaran agama Islam, yang diikuti dengan tuntutan untuk menghormati penganut

⁸⁷ Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 61

⁸⁸ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 130

⁸⁹ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan PAI di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama sampai dengan hubungan kerukunan antar beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.⁹⁰

Menurut Zakiah Daradjat, pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik supaya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.⁹¹ Sedangkan menurut Ramayulis, Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya kitab. suci al-Quran dan hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.⁹²

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

⁹⁰ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 56

⁹¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 86

⁹² Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan makna pembelajaran Pendidikan Agama Islam menurut Muhaimin adalah suatu upaya membuat siswa dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar dan tertarik untuk terus-menerus mempelajari agama Islam, baik untuk mengetahui bagaimana cara beragama yang benar maupun mempelajari Islam sebagai pengetahuan.⁹³

Abdul Majid mengemukakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah suatu upaya membuat siswa dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus menerus mempelajari agama Islam, baik untuk kepentingan mengetahui bagaimana cara beragama yang benar maupun mempelajari Islam sebagai pengetahuan yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap dalam tingkah laku seseorang yang baik dalam kognitif, afektif, dan psikomotorik.⁹⁴

b. Fungsi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah tidak terlepas dari fungsi Pendidikan Agama Islam sebagai proses transformasi ilmu dan pengalaman. Abdul Majid mengemukakan tujuh fungsi Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah, di antaranya;

- 1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam

⁹³ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 183

⁹⁴ Abdul Majid dan Dina Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Op.

Cit, h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya
- 2) Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat
 - 3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Agama Islam
 - 4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kelemahan siswa dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari
 - 5) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia seutuhnya
 - 6) Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan fungsionalnya
 - 7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus dibidang agama Islam agar bakat tersebut dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.⁹⁵

Ketujuh fungsi pendidikan agama Islam yang dikemukakan oleh Abdul Majid menggambarkan bahwa peran pendidikan agama Islam sangat penting guna membentuk karakter siswa untuk menjadi pribadi muslim yang sempurna lewat pengajaran dan kegiatan yang diadakan di sekolah. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Abdul Majid, Ramayulis merumuskan fungsi Pendidikan Agama Islam sebagai berikut:

- 1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya
- 2) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus dibidang agama agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan dapat pula bermanfaat bagi orang lain

⁹⁵ Abdul Majid, *Belajar dan pembelajaran*, Op. Cit, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari
- 4) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya
- 5) Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam.
- 6) Sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁹⁶

Beberapa fungsi pendidikan Islam yang telah dikemukakan oleh Abdul Majid dan Ramayulis telah disebutkan dengan rinci apa saja manfaat atau kegunaan Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan di sekolah, sehingga dapat dipahami bahwa manfaat tersebut akan bernilai guna jika diaktualisasikan oleh pendidik dan siswa melalui pembelajaran pendidikan Agama Islam.

- c. Dasar Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

⁹⁶ Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam, Op. Cit*, h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Indonesia mempunyai dasar-dasar yang cukup kuat, dasar tersebut dapat ditinjau dari segi yuridis, religius dan sosial psikologi.

1) Dasar Hukum atau Yuridis

Yang dimaksud dasar hukum atau yuridis dalam pelaksanaan pendidikan agama adalah berasal dari peraturan undang-undang yang secara langsung ataupun secara tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal.⁹⁷ Dasar dari segi yuridis tersebut ada tiga macam, yaitu dasar idiil, dasar konstitusional dan dasar operasional.

Dasar Idiil adalah dasar dari falsafah negara: Pancasila di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mengandung pengertian bahwa seluruh bangsa Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau tegasnya harus beragama.⁹⁸ Dasar Konstitusional pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi siswa tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) berbunyi: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Dasar Operasional terkait dengan Undang-undang tentang Pendidikan Nasional yakni UU No. 20 tahun 2003 serta seperangkat Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan. Dalam

⁹⁷ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Op. Cit, h. 132

⁹⁸ Zuhairini, dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 1981), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang tersebut menyebutkan tentang pendidikan Islam sebagai lembaga dan mata pelajaran serta nilai.⁹⁹

2) Dasar Religius

Dasar religius adalah dasar-dasar yang bersumber pada agama Islam yang tertera dalam al-Quran maupun Hadits Nabi. Menurut ajaran Islam, melaksanakan pendidikan agama merupakan perintah dari Tuhan.¹⁰⁰ Di dalam al-Quran dijelaskan dalam surah ke an-Nahl ayat 125, yaitu:

اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
 وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
 عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.¹⁰¹ (QS. anNahl: 125)

3) Dasar Sosial

Psikologi Semua manusia dalam hidupnya di dunia ini selalu membutuhkan adanya suatu pegangan hidup yang disebut agama. Mereka merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya Dzat Yang Maha Kuasa, tempat berlindung dan tempat meminta pertolongan. Mereka akan merasa tenang dan tentram hatinya jika mereka mampu mendekatkan diri dan

⁹⁹ Haidar Putra Daulay, *Pembelajaran Pendidikan Islam di Indonesia*, Op. Cit, h. 21

¹⁰⁰ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam*, Op. Cit, h. 133

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya jilid 5*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 417

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabdikan kepada Dzat Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu manusia akan selalu berusaha untuk mendekati diri kepada Tuhan. Hanya saja cara mereka mengabdikan dan mendekati diri kepada Tuhan berbeda-beda sesuai agama yang dianutnya.¹⁰²

d. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Tujuan adalah rumusan yang luas mengenai hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Di dalamnya terkandung tujuan yang menjadi target pembelajaran dan menyediakan pilar untuk menyediakan pengalaman-pengalaman belajar.¹⁰³ Pendidikan Agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara.¹⁰⁴

Menurut Ramayulis secara umum Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan siswa tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁰⁵ Tujuan pendidikan agama sebagaimana yang terkandung di dalam PP No 55 Tahun 2007 Bab II Pasal 3 ialah untuk

¹⁰² PP No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan keagamaan

¹⁰³ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 76

¹⁰⁴ Abdul Majid dan Dian andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Op.

Cit, h. 135

¹⁰⁵ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Op. Cit, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaanya dalam ilmu pengetahuan teknologi dan seni.¹⁰⁶

Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut al-Syaibani yang dikutip Ahmad Tafsir menjabarkan tujuan Pendidikan Agama Islam menjadi tiga yaitu:

- 1) Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa pengetahuan tingkah laku, jasmani dan rohani dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan akhirat
- 2) Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat.
- 3) Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi dan sebagai kegiatan masyarakat.¹⁰⁷

Fatah Syukur juga mengemukakan tujuan pendidikan agama dalam segala tingkat pengajaran adalah sebagai berikut:

- 1) Menanamkan rasa cinta dan taat kepada Allah SWT dalam hati anak-anak, yaitu dengan mengingat nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya

¹⁰⁶ PP No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan BAB II Pasal 3

¹⁰⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Agama dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menanamkan i'tikad yang benar dalam dada anak
- 3) Pendidikan anak-anak dari masa kecilnya supaya mengikuti seruan Allah SWT dan meninggalkan segala larangan-Nya, yaitu dengan mengisi hati mereka supaya merasa takut pada Allah dengan menginginkan pahala dan ridha-Nya
- 4) Mendidik anak di masa kecil, supaya terbiasa dengan akhlak yang mulia dan adat kebiasaan yang baik
- 5) Mengajar para pelajar supaya mengetahui faedah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Begitu pula mengajarkan hukum- hukum agama yang perlu diketahui oleh setiap orang Islam serta mengikutinya
- 6) Memberikan petunjuk kepada mereka sebagai bekal hidup di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat
- 7) Memberi suri tauladan yang baik, memberikan pengajaran dan nasihat
- 8) Membentuk warga negara yang baik, berbudi luhur dan berakhlak mulia serta berpegang teguh pada agama.¹⁰⁸

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk membimbing siswa supaya menjadi muslim sejati, beriman teguh, beramal shaleh, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat, agama dan negara.

¹⁰⁸ Fatah Syukur, *Metodik Pendidikan Agama Islam*, (Semarang: alQalam Press, 2006), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Pendidikan Agama Islam yaitu membina manusia beragama berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna, sehingga tercermin mana sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya, dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat, yang dapat dibina melalui pengajaran agama yang intensif dan efektif.¹⁰⁹

e. Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Secara garis besar, materi pendidikan agama Islam dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

1) Materi Dasar

Materi dasar yaitu materi yang penguasaannya menjadi kualifikasi lulusan dari pengajaran yang bersangkutan. Diantaranya yaitu materi tauhid, fiqih dan akhlak.

2) Materi Sekuensial

Materi sekuensial yaitu materi yang dimaksudkan untuk dijadikan dasar untuk mengembangkan lebih lanjut materi dasar. Materi yang termasuk jenis ini yaitu tafsir dan hadits.

3) Materi Instrumental

Materi Instrumental yaitu materi yang tidak secara langsung berguna untuk meningkatkan keberagamaan, tetapi penguasaannya sangat membantu sebagai alat untuk mencapai

¹⁰⁹ Zakiyah Daradjad, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasaan materi dasar keberagamaan. Yang tergolong materi ini yaitu bahasa Arab.

4) Materi Pengembangan Personal

Materi pengembangan personal yaitu materi yang tidak secara langsung meningkatkan keberagamaan atau toleransi beragama, namun mampu membentuk kepribadian yang sangat diperlukan dalam kehidupan beragama. Yang termasuk yaitu materi tentang sejarah kehidupan manusia, sejarah Rasul, sejarah Islam.¹¹⁰

f. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

1) Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹¹¹ Amiruddin mengemukakan bahwa perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian.¹¹²

¹¹⁰ Fatah Syukur, *Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam*, (Semarang: Akfi Media, 2009), h. 24

¹¹¹ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Kecana, 2009), h. 26

¹¹² Amiruddin, *Perencanaan Pembelajaran, Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2016), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu.¹¹³

Maka dapat disimpulkan perencanaan pembelajaran adalah langkah-langkah berupa proses rangsangan dan bimbingan yang dilakukan oleh guru kepada siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu.

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.¹¹⁴

¹¹³ Wina Sanjaya, *Op. Cit*, h. 26

¹¹⁴ Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan, Bab IV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.¹¹⁵
- b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran.¹¹⁶ RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih, sebagaimana ketentuan dalam Standar Proses sebagai berikut: Komponen RPP terdiri atas: (a) Identitas sekolah, (b) Identitas mata pelajaran, (c)

¹¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 41 Tahun 2007, Standar Proses Pendidikan dasar dan Menengah, Lampiran

¹¹⁶ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Op. cit, h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelas/semester, (d) Materi pokok, (e) Alokasi waktu, (f) Tujuan pembelajaran, (g) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, (h) Materi pembelajaran, (i) Metode pembelajaran, (j) Media pembelajaran, (k) Sumber belajar, (l) langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, dan (m) Penilaian hasil pembelajaran.¹¹⁷

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah usaha menyeleksi, menghubungkan, menetapkan, dan mengembangkan metode yang akan digunakan dalam proses interaksi antar siswa, antara siswa dengan tenaga pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2) Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

¹¹⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, (Permendikbud, Nomor 23 Tahun 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa: pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Hal ini dapat didiskripsikan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pendahuluan Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: (1) Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, (2) Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang siswa, (3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, (4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan (5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

- b) Kegiatan Inti

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik atau tematik terpadu, saintifik, inkuiri, penyingkapan (discovery) atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.

Ranah pembelajaran mencakup: (1) Sikap Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas tersebut. (2) Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivitas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). (3) Keterampilan Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning).

Dalam proses pembelajaran ini guru dapat menerapkan nilai karakter yang telah direncanakan (sesuai Silabus dan RPP) yang telah disusun, dan guru dapat mengembangkan nilai-nilai karakter pada bentuk pelaksanaan pendidikan karakter yang bersifat; rutin, keteladanan, ataupun spontan yang diterapkan secara tepat sesuai dinamika dalam proses pembelajaran yang berlangsung.

c) Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: (1) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung, (2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, (3) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan (4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.¹¹⁸

Dalam mengakhiri proses pembelajaran guru melakukan penilaian mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek ketrampilan. Penilaian aspek sikap erat kaitanya dengan peilaian karakter siswa. Penilaian proses dilakukan sepanjang pembelajaran berlangsung sehingga pencapaian perkembangan karakter berdasarkan indikatorindikatornya dapat diketahui.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan pembelajaran adalah proses pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

3) Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Evaluasi pembelajaran PAI menekankan pada evaluasi formatif, dengan asumsi bahwa setiap siswa memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang lebih maju dan meningkat secara berkelanjutan, serta kemampuannya untuk membangun masyarakat yang lebih baik dengan memerankan ilmu dalam memecahkan

¹¹⁸ Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar*, (Bandung: Sinar Baru, 2010), h. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kemampuan, minat, bakat dan prestasi belajarnya secara terus menerus melalui pemberian umpan balik. Disamping itu, karena pembelajaran Pendidikan Agama Islam berwawasan rekonstruksi sosial lebih menekankan pada belajar kelompok yang dinamis, kooperatif dan kolaboratif, maka evaluasi atau penilaiannya juga dilakukan secara kooperatif.¹¹⁹

Ditinjau dari kegunaan untuk mengukur siswa, maka evaluasi dibedakan menjadi tiga macam tes, yaitu:

- a) Evaluasi Diagnostik adalah usaha penilaian yang menelusuri kondisi siswa, khususnya mereka yang mengalami masalah dalam studi. Diagnosis diarahkan kepada berbagai problem yang mengganggu, seperti ketidak berhasilan dalam belajar, maupun kepada hal-hal yang positif yang menguntungkan pendidik, seperti rasa percaya diri yang tinggi.¹²⁰
- b) Evaluasi Formatif yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikan satu pokok bahasan. Dengan demikian evaluasi formatif adalah evaluasi hasil belajar jangka pendek. Dalam pelaksanaannya di sekolah evaluasi formatif ini merupakan ulangan harian. Evaluasi formatif ini berfungsi unyuk menilai kembali bagaimana validitas, reliabilitas dan obyektivitas

¹¹⁹ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 138

¹²⁰ Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi itu sendiri dalam sistem pendidikan dan pengajaran agama yang kita lakukan, bagaimana pula nilai unsur-unsur pendidikan dan pengajaran (selain alat evaluasi) dalam pencapaian tujuan pendidikan pengajaran agama. Dengan kata lain fungsi evaluasi formatif ialah memberikan umpan balik.¹²¹

- c) Evaluasi Sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikan beberapa pokok bahasan. Dengan demikian evaluasi sumatif adalah evaluasi hasil belajar jangka panjang. Dalam pelaksanaannya di sekolah, kalau evaluasi formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, maka evaluasi sumatif dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada tiap akhir catur wulan atau akhir semester. Evaluasi sumatif ini berfungsi untuk menentukan angka-angka kemajuan/hasil belajar masing-masing murid yang antara lain untuk memberi laporan kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya seorang pada evaluasi belajar tahap akhir (EBTA).¹²²

Teknik evaluasi pendidikan digunakan dalam rangka penilaian dalam belajar, maupun dalam kepentingan perbaikan situasi, proses serta kegiatan belajar mengajar. Teknik dalam evaluasi tergolong menjadi dua yaitu: (1) Teknik tes yaitu penilaian yang menggunakan test yang telah ditentukan

¹²¹ Zuhairini dkk, *Metodologi Pendidikan Agama*, (Solo: Ramadhani, 1993), h. 151

¹²² Zuhairini dkk, *Op. Cit*, h. 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlebih dahulu. Metode test ini bertujuan untuk mengukur dan memberikan penilaian terhadap hasil belajar yang dicapai oleh murid meliputi: kesanggupan mental, achievement (test penguasaan hasil belajar), keterampilan, koordinasi, motorik dan bakat, baik secara individu maupun kelompok. (2). Teknik non tes adalah penilaian yang tidak menggunakan soalsoal test dan bertujuan untuk mengetahui sikap dan sifat kepribadian murid yang berhubungan dengan kiat belajar atau pendidikan. Objek penilaian non-test ini meliputi: perbuatan, ucapan, kegiatan, pengalaman, keadaan tingkah laku, riwayat hidup, dan lainnya baik bersifat individu maupun kelompok.¹²³

g. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Menurut Zainal Arifin terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi inspirasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran (siswa dan guru), yaitu prinsip umum dan prinsip khusus.

Prinsip umum pembelajaran meliputi:

- 1) Bahwa belajar menghasilkan perubahan perilaku siswa yang relatif permanen
- 2) Siswa memiliki potensi, gandrung, dan kemampuan yang merupakan benih kodrati untuk ditumbuh kembangkan

¹²³ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Perubahan atau pencapaian kualitas ideal itu tidak tumbuh alami linear sejalan proses kehidupan.¹²⁴

Sedangkan prinsip khusus pembelajaran meliputi:

- 1) Prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian adalah memusatkan pikiran dan perasaan emosional secara fisik dan psikis terhadap sesuatu yang menjadi pusat perhatiannya. Perhatian dapat muncul secara spontan, dapat juga muncul karena direncanakan. Dalam proses pembelajaran, perhatian akan muncul dari diri siswa apabila pelajaran yang diberikan merupakan bahan pelajaran yang menarik dan dibutuhkan oleh siswa. Namun jika perhatian alami tidak muncul maka tugas guru untuk membangkitkan perhatian siswa terhadap pelajaran. Bentuk perhatian direfleksikan dengan cara melihat secara penuh perhatian, meraba, menganalisis, dan juga aktivitas-aktivitas lain dilakukan melalui kegiatan fisik dan psikis. Motivasi berhubungan dengan minat. Siswa yang memiliki minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung memiliki perhatian yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut sehingga akan menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Motivasi dapat bersifat internal, artinya muncul dari dalam diri sendiri tanpa ada intervensi dari yang lain, misalnya harapan, cita-cita, minat, dan aspek lain yang terdapat dalam

¹²⁴ Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri sendiri. Motivasi juga dapat bersifat eksternal, yaitu stimulus yang muncul dari luar dirinya, misalnya kondisi lingkungan kelas, sekolah, adanya ganjaran berupa hadiah (reward), dan pujian. Bahkan rasa takut oleh hukuman (punishment) merupakan salah satu faktor munculnya motivasi.¹²⁵ Motivasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu: motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Setiap motif baik itu intrinsik dan ekstrinsik dapat bersifat internal maupun eksternal, sebaliknya motif tersebut juga dapat berubah dari eksternal menjadi internal atau sebaliknya (transformasi motif).¹²⁶

- 2) Prinsip keaktifan. Perhatian dalam proses pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting sebagai awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Untuk memunculkan perhatian siswa, maka perlu kiranya disusun sebuah rancangan bagaimana menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Mengingat begitu pentingnya faktor perhatian, maka dalam proses pembelajaran, perhatian berfungsi sebagai modal awal yang harus dikembangkan secara optimal untuk memperoleh proses dan hasil yang maksimal.¹²⁷

3. Keaktifan Berorganisasi

a. Pengertian keaktifan berorganisasi

¹²⁵ Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 184

¹²⁶ *Ibid*, h. 185

¹²⁷ *Ibid*, h. 183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah keaktifan yang berarti kesibukan atau kegiatan, berasal dari kata aktif yang berarti kegiatan atau kesibukan. Keaktifan berarti giat, dinamis dan bertenaga.¹²⁸ Keaktifan adalah kegiatan, aktivitas, segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik.¹²⁹

Sedangkan Sanjaya mengemukakan bahwa keaktifan adalah aktivitas tidak hanya ditentukan oleh aktivitas fisik semata, tetapi juga ditentukan oleh aktivitas non fisik, seperti mental, intelektual dan emosional.¹³⁰ Keaktifan organisasi merupakan bentuk perwujudan sikap seseorang ketika mengikuti kegiatan organisasinya dan dapat memanfaatkan kegiatan organisasi ekstrakurikuler sebagai sarana pengembangan diri, memperoleh wawasan, dan pengetahuan serta meningkatkan integritas kepribadian siswa. Keaktifan yang dimaksud adalah partisipasi seseorang di dalam organisasi.¹³¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keaktifan adalah sesuatu yang dilakukan atau kegiatan yang terjadi baik secara fisik maupun non fisik.

Organisasi berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani berarti alat. Pengertian organisasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan, dan

¹²⁸ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Sukarta: Apollo, 2003), h. 22

¹²⁹ Anton Mulyono, *Aktivitas Belajar*, (Bandung: Yrama, 2001), h. 26

¹³⁰ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 101

¹³¹ Iid Fithroti, Pengaruh Keaktifan Berorganisasi Dan Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Pengurus OSIS Madrasah Aliyah Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik, *Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2018, h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bahan perbandingan akan disampaikan beberapa pendapat sebagai berikut:

- 1) Chester I. Barnard berpendapat bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih.
- 2) James D Mooney mendefinisikan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama
- 3) Dimoc mengemukakan bahwa organisasi adalah perpaduan secara sistematis dari pada bagian-bagian yang saling ketergantungan berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹³²
- 4) Robbins mengemukakan organisasi adalah satuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif kontiniu untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama. Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.¹³³

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan sebelumnya bahwa organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dicapai oleh individu secara

¹³² Satria Negara Dan Sitti Saleha, *Buku Ajar Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Serta Kebidanan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), h. 1

¹³³ Wirawan, *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku, Perilaku Organisasi Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Kharisma Putra Pratama Offset, 2013), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri-sendiri lalu dengan organisasi bisa dicapai dengan bersama-sama. Organisasi yakni mekanisme yang mempersatukan kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan.¹³⁴

Pengertian lain organisasi sebagai sistem karena terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung dan diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan.¹³⁵

Organisasi adalah salah satu wahana yang digunakan sekolah untuk meningkatkan soft skills siswanya atau sekumpulan dua orang atau lebih yang saling bekerjasama secara terstruktur dan mempunyai tujuan bersama. Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di sekolah antara lain meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertaqwa.¹³⁶

Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa organisasi adalah satu wadah dijalankan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Maka berdasarkan berbagai penjelasan tersebut peneliti mendefinisikan bahwa keaktifan berorganisasi adalah keterlibatan seseorang secara aktif dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk mengukur aktif atau tidaknya seseorang dalam berorganisasi dibutuhkan beberapa ukuran. Ukuran aktif berorganisasi adalah sebagai berikut:

¹³⁴ Eti Nurhayati, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 69

¹³⁵ Mahmudi Pradayu, Pengaruh Keaktifan Berorganisasi Terhadap Prestasi Belajar (Studi Kasus Pengurus BEM Universitas Riau Kabinet Inspirasi Periode 2016-2017), *Vol.4 No. 2, Oktober 2017*

¹³⁶ Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Responsivitas, yaitu kemampuan menyusun agenda dan prioritas kegiatan
- 2) Akuntabilitas, yaitu ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian kinerja dengan ukuran eksternal, seperti nilai dan norma dalam masyarakat
- 3) Keadaptasian, yaitu mampu atau tidaknya beradaptasi dengan lingkungan sekitar
- 4) Empati, yaitu kepekaan terhadap isu-isu yang sedang berkembang dilingkungan sekitar
- 5) Keterbukaan atau transparansi, yaitu mampu atau tidaknya seseorang bersikap terbuka dengan sekitar.¹³⁷

Selain itu juga untuk mengukur partisipasi atau keaktifan seseorang dalam organisasi ditentukan oleh beberapa indikator, yaitu:

- 1) Tingkat kehadiran dalam pertemuan
- 2) Jabatan yang dipegang
- 3) Pemberian saran, usulan, kritik dan pendapat untuk peningkatan organisasi
- 4) Kesiediaan untuk berkorban
- 5) Motivasi anggota.¹³⁸

b. Tujuan organisasi

Setiap kegiatan yang dilakukan, tidak terlepas dari aspek tujuan.

¹³⁷ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 181

¹³⁸ Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan sia-sia suatu kegiatan jika dilakukan tanpa mempunyai tujuan yang jelas. Begitu pula dalam berorganisasi, pastinya memiliki tujuan yang akan dicapai bersama. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, seseorang dituntut untuk mampu mengikuti kegiatan yang telah dipilihnya (untuk menyalurkan bakatnya) sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, yang tentunya akan mendukung prestasi akademik ataupun non akademik di sekolah.

Dalam berorganisasi sebaiknya mengikuti beberapa prinsip sebagai pedoman dalam memperlancar perkembangan organisasi yang diikuti. Prinsip yang dimaksud yaitu dengan melakukan kejelasan dalam merumuskan tujuan, pekerjaan dan tugas yang harus dibagi rata, pemimpin organisasi yang terpilih berdasarkan atas kesepakatan bersama atau berdasarkan mufakat, memiliki prinsip kepemimpinan, melakukan pengawasan dalam berorganisasi, dan memiliki tanggung jawab dalam kesatuan perintah.

Dari penjelasan di atas memberikan pengertian bahwa kegiatan organisasi yang diterapkan di sekolah mempunyai tujuan untuk kepentingan siswa. Hal ini berarti kegiatan organisasi memiliki nilai-nilai pendidikan tambahan bagi siswa dalam upaya menjadikan manusia yang lebih matang, disiplin, mandiri dan tangguh.¹³⁹

c. Tipe-tipe organisasi

¹³⁹ Erny Untari, Korelasi Keaktifan Siswa Dalam Kegiatan Organisasi Sekolah Dan Gaya Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri Ngawi Tahun Ajaran 2014/2015, *Jurnal Media Prestasi Vol. XV No.2 Desember 2015*, h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Organisasi formal dan informal

Ada sebuah klasifikasi umum dalam organisasi, organisasi dibagi dalam beberapa kelompok:

a) Organisasi formal dan organisasi informal

Pembagian tersebut tergantung pada tingkat atau derajat terstruktur. Sesungguhnya pembagian yang disajikan merupakan wujud ekstrem, karena dalam kenyataan tidak mungkin kita menjumpai sebuah organisasi yang formal sempurna, atau yang informal sempurna.

Organisasi-organisasi formal menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Hierarki sasaran-sasaran organisasi formal dinyatakan secara eksplisit. Status, prestise, imbalan, pangkat, dan jabatan, serta persyaratan-persyaratan lainnya terurutkan dengan baik dan terkendali. Organisasi-organisasi formal tahan lama dan terencana. Mengingat suatu keteraturan, maka mereka relatif bersifat tidak fleksibel. Contoh-contoh organisasi-organisasi formal adalah perusahaan-perusahaan besar, badan-badan pemerintahan, dan universitas-universitas.

Pada sisi lain, dari kontinum penjelasan yang disajikan terdapat apa yang dinamakan organisasi-organisasi informal. Organisasi-organisasi informal demikian terorganisasi secara lepas. Mereka bersifat fleksibel, tidak terumuskan dengan baik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sifatnya adalah spontan. Keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai dengan baik secara sadar, maupun secara tidak sadar. Kerap sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan-hubungan antara para anggota, bahkan tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi.

Contoh-contoh organisasi demikian adalah suatu pertemuan makan malam bersama, orang-orang yang kebetulan lewat, sewaktu kecelakaan mobil terjadi. Organisasi-organisasi informal dapat dialihkan wujudnya menjadi organisasi-organisasi formal. Hal itu apabila hubungan-hubungan didalamnya dan kegiatan-kegiatannya terumuskan dan terstruktur. Organisasi-organisasi formal dapat menjadi organisasi-organisasi informal apabila hubungan-hubungan yang dirumuskan dan yang terstruktur tidak dilaksanakan. Selanjutnya, diganti dengan hubungan-hubungan baru tidak terspesifikasi dan tidak dikendalikan.

b) Organisasi-organisasi primer dan organisasi sekunder

Cara lain untuk mengklasifikasikan organisasi-organisasi adalah dengan jalan membedakan organisasi-organisasi primer dan organisasi-organisasi sekunder. Istilah-istilah “primer” dan “sekunder” juga menyatakan dua wujud ekstrem pada sebuah kontinum. Mereka berlandaskan ekspektasi timbal balik dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan pada kewajiban-kewajiban yang dirumuskan dengan eksak. Contoh-contoh tentang organisasi-organisasi primer adalah keluarga-keluarga tertentu, orang-orang yang berdedikasi pada profesi mereka, dan organisasi-organisasi yang menimbulkan kausa-kausanya yang sangat menyentuh hati para anggota. Organisasi-organisasi primer pada dasarnya merupakan tujuan yang memberikan kepuasan.

Di lain pihak, hubungan-hubungan ada organisasi sekunder yang bersifat intelektual, rasional dan kontraktual. Dalam hal itu hubungan-hubungan bersifat formal dan impersonal, dengan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit. Organisasi-organisasi sekunder, bukanlah tujuan yang memberikan kepuasan, tetapi mereka memiliki anggota-anggota. Hal itu karena mereka dapat menyediakan alat-alat (misalnya berupa gaji/ upah) yang memenuhi tujuan-tujuan para anggota tersebut.

Para anggota melibatkan diri secara terbatas pada organisasi-organisasi demikian. Untuk banyak karyawan, mahasiswa, organisasi-organisasi mereka masing-masing hanya menunjukkan komitmen terbatas. Sebagai contoh, dapat dikatakan bahwa seorang karyawan dapat membuat perjanjian dengan pihak majikannya bahwa ia setuju untuk memberi *out put* atau upaya tertentu dengan mendapatkan imbalan gaji sebanyak jumlah tertentu. Kontrak demikian terbatas, ini mengingat baik sang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyawan maupun pihak majikannya tidak akan mengekspektasi bahwa mereka melaksanakan kinerja melampaui persetujuan mereka.

Sesuatu organisasi dapat memiliki anggota-anggota tertentu, bagi siapa organisasi yang bersangkutan bersifat primer, sementara itu, anggota-anggota lain pada organisasi yang sama mungkin menganggap organisasi tersebut sebagai gal yang sekunder. Jelas kiranya bahwa potensi untuk produktivitas pada organisasi-organisasi primer melampaui produktivitas pada organisasi-organisasi sekunder.

Pada organisasi-organisasi primer, para anggota organisasi bersedia memberikan atau mencurahkan upaya mereka secara total. Dilain pihak, pada organisasi-organisasi sekunder, anggota-anggota hanya melibatkan diri mereka secara parsial.¹⁴⁰

d. Prinsip-prinsip organisasi

1) Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas

Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, dengan demikian tidak mungkin suatu organisasi berdiri tanpa adanya tujuan. Misalnya, organisasi pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai antara lain memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan lain-lain.

2) Prinsip skala hierarki

¹⁴⁰ Winardi, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan, sampai pelaksanaan sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggung jawaban agar dapat menunjang efektifitas jalannya organisasi secara keseluruhan.

3) Prinsip kesatuan perintah Prinsip kesatuan perintah

Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggungjawab kepada seorang atasan saja.

4) Prinsip pendelegasian wewenang

Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam pendelegasian, wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa diminta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya lagi.

5) Prinsip pertanggung jawaban

Dalam menjalankan tugasnya setiap pengurus atau pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan.

6) Prinsip pembagian pekerjaan

Untuk mencapai tujuan organisasi harus melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimal, maka dilakukan pembagian tugas/ pekerjaan yang didasarkan kepada kemampuan dan keahlian dari masing-masing pengurus atau pegawai. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas, akan memperjelas pendelegasian wewenang, pertanggung jawaban, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi.

7) Prinsip tentang pengendalian

Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi.

Semakin besar suatu organisasi dengan jumlah pegawai yang cukup banyak akan semakin kompleks rentang pengendaliannya.

8) Prinsip fungsional

Bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja, serta tanggung jawab dari pekerjaannya.

9) Prinsip pemisahan

Bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada orang lain.

10) Prinsip keseimbangan

Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tersebut akan diwujudkan melalui aktivitas/ kegiatan yang akan dilakukan. Organisasi yang aktivitasnya sederhana (tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompleks) seperti koperasi disuatu desa terpencil, struktur organisasinya akan berbeda dengan organisasi koperasi yang ada di kota besar seperti di Jakarta, Bandung, atau Surabaya.

11) Prinsip fleksibel

Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri (*internal Factor*) dan juga karena adanya pengaruh diluar organisasi (*external factor*) sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi.

12) Prinsip kepemimpinan

Dalam organisasi, apapun bentuknya diperlukan adanya kepemimpinan atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin organisasi tersebut.¹⁴¹

e. Fungsi organisasi

Organisasi mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah memenuhi kebutuhan pokok organisasi, mengembangkan tugas dan tanggung jawab, memproduksi hasil produksi dan mempengaruhi orang.

1) Memenuhi kebutuhan pokok organisasi

Setiap organisasi mempunyai kebutuhan pokok masing-masing dalam rangka kelangsungan jalannya organisasi tersebut. Misalnya semua organisasi cenderung memerlukan gedung sebagai

¹⁴¹ Satria Negara Dan Siti Saleha, *Buku Ajar Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan serta Kebidanan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat beroperasinya (sekretariat) organisasi, uang atau modal untuk biaya pekerjaan dan penyediaan bahan mentah atau fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan, petunjuk-petunjuk dan materi tertulis yang berkenaan dengan aturan-aturan dan undang-undang dari organisasi. Lebih-lebih lagi kalau organisasi tersebut lebih kompleks banyak kebutuhan organisasi yang perlu dipenuhinya.

Kadang-kadang beberapa organisasi memerlukan barang-barang yang berharga, tenaga kerja yang rajin dan terampil, gedung yang bersih dan lengkap peralatannya. Semua ini merupakan tanggung jawab organisasi memenuhinya. Tetapi adakalanya beberapa organisasi memerlukan barang-barang yang tidak berharga dan tanggung jawab anggotalah membantu organisasi dalam menentukan mana barang yang berharga dan mana yang tidak perlu dihindari.

2) Mengembangkan tugas dan tanggung jawab

Kebanyakan organisasi bekerja dengan bermacam-macam standar etis tertentu. Ini berarti bahwa organisasi harus hidup sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi maupun standar masyarakat dimana organisasi berada. Standar ini memberikan organisasi satu set tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota organisasi, baik itu ada hubungannya dengan produk yang mereka buat maupun tidak.

Pada masyarakat kecil yang mempunyai perusahaan besar biasanya perusahaan itu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi masyarakat tersebut baik disukai maupun tidak disukai oleh perusahaan tersebut. Jadi disamping memikirkan perkembangan dan kemajuan organisasinya dia juga memikirkan kesejahteraan hidup masyarakat dilingkungannya. Disamping memungkinkan organisasi dapat memproduksi hasil organisasinya dalam waktu yang cepat, mudah dan biaya yang seminimal mungkin.

Efektivitas proses produksi banyak tergantung kepada ketepatan informasi. Orang-orang dalam organisasi harus mendapatkan dan mengirimkan informasi kepada bagian-bagian yang memerlukannya sehingga aktivitas organisasi berjalan lancar. Penyampaian dan pemeliharaan informasi memerlukan proses komunikasi. Oleh sebab itu informasi juga tergantung kepada keterampilan berkomunikasi.

3) Mempengaruhi dan dipengaruhi orang

Sesungguhnya organisasi digerakkan oleh orang. Orang yang membimbing, mengelola, mengarahkan dan menyebabkan pertumbuhan organisasi. Orang yang memberikan ide-ide baru, program baru dan arah baru demi kemajuan organisasi.

Orang sebagai anggota organisasi maupun sebagai pemakai jasa organisasi, dipengaruhi oleh organisasi. Kebanyakan dari orang dewasa menghabiskan waktu kerjanya kira-kira 50-60% dalam organisasi sebagai anggota organisasi. Dalam kondisi yang normal orang akan cenderung mengambil karakteristik tertentu dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi dimana dia bekerja. Misalnya: jika dia bekerja di toko serba ada akan bertambah sensitif terhadap kebiasaan pembeli dan cara mereka menggunakan uang mereka. Begitu juga halnya kalau dia sebagai guru makin sensitif terhadap tingkah laku anak-anak atau remaja. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan psikologis dan sosial berhubungan dengan tugas dan jabatan kita.¹⁴²

f. Ciri-ciri keaktifan berorganisasi

Terdapat beberapa ciri yang melekat dalam diri siswa yang aktif mengikuti organisasi. Salah satu cirinya yaitu senang menghabiskan waktu dengan kegiatan organisasi. Siswa yang aktif berorganisasi hampir selalu ingin terlibat dalam kepengurusan maupun kepanitiaan berbagai kegiatan dan acara yang diadakan organisasi. Mereka bersedia untuk terlibat aktif mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan dalam organisasi.¹⁴³

Siswa yang aktif berorganisasi cenderung lebih banyak meluangkan waktunya untuk berkumpul di sekretariat (kantor) organisasi duduk-duduk dan berbincang-bincang dengan sesama anggota organisasi lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan organisasi yang diikuti maupun mengenai isu-isu yang berkembang di lingkungan luar atau masyarakat.

Siswa yang aktif berorganisasi cenderung lebih banyak

¹⁴² Elvi Yanti Ritonga, *Komunikasi Organisasi*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Skripsi Tidak Dipublikasikan, 2019), h. 29

¹⁴³ Lenny dan tommy y. s. suyasa 2006, Keaktifan Berorganisasi dan Kompetensi Interpersonal, *Jurnal Phronesis*. Vol. 8. 1. h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan waktunya untuk hal-hal yang sifatnya non-akademis. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu luangnya untuk berkumpul dan diskusi tentang berbagai hal yang menyangkut keorganisasian. Di samping itu juga siswa yang aktif berorganisasi cenderung memiliki kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan pendapat secara efektif, serta memiliki keberanian yang lebih untuk berprakarsa dan mengambil resiko dalam bertindak.

Selain itu juga siswa yang aktif berorganisasi, khususnya yang mempunyai jabatan sebagai pemimpin, cenderung memiliki wawasan yang luas tentang perkembangan dunia luar maupun tentang hal-hal yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Di samping wawasan yang luas, siswa yang aktif dalam berorganisasi juga cenderung lebih peka dan kritis.¹⁴⁴

B. Hubungan Antar Variabel

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap siswa agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakini secara menyeluruh serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.¹⁴⁵

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan Watak Bangsa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan organisasi yang ada di sekolah adalah sebagai salah satu usaha sekolah untuk membina siswa dalam menjalankan ajaran agama. Salah satunya adalah rohis yang menjadi suatu kegiatan yang berbasis agama. Dalam kegiatan organisasi ini terdapat beberapa program-program yang diusahakan dapat menciptakan dan membangun serta memperdalam siswa dalam menjalankan ajaran agama, diantara adalah pengajian, bakti sosial, pesantren kilat, Peringat Hari Besar Islam (PHBI), seni baca al-Qur'an, praktik pengamalan ibadah, dan kreasi remaja muslim.¹⁴⁶

Dengan adanya pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK, pembinaan sikap, perilaku dan keagamaan di dalam organisasi, diharapkan siswa mempunyai kesadaran moderasi dalam beragama yang baik.

Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya.¹⁴⁷

C. Penelitian Relevan

1. Amalia Ismail, Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2019, dengan judul "Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Kesadaran Siswa Kesadaran Peserta Didik Menggunakan Jilbab Kelas X di SMK Negeri 2 Pinrang". Dengan hasil penelitian bahwa: terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendidikan Agama Islam terhadap kesadaran menggunakan jilbab kelas X di SMK Negeri 2

¹⁴⁶ Muhaimin, *Op. Cit*, h. 59

¹⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. iii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinrang.¹⁴⁸ Persamaannya dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang Pendidikan Agama Islam. Namun yang menjadi perbedaannya Amalia Ismail meneliti tentang kesadaran peserta didik menggunakan jilbab. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah ingin melihat pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa.

2. Nabila Nur Bakkah Nazrina, Program Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, dengan judul “Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Sosiokultural Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di SMA Negeri 3 Blitar”. Dengan hasil penelitian bahwa: a). Strategi pembelajaran PAI dengan pendekatan sosiokultural di SMA Negeri 3 Blitar dimaksudkan mengkolaborasikan agama dengan budaya masyarakat sebagai media belajar bagi siswa. Dalam praktiknya siswa mampu menghubungkan agama dengan nilai-nilai sosial budaya siswa seperti memahami hubungan agama dan budaya, menghargai adat suku lain, toleransi terhadap budaya lokal, interaksi yang baik dengan masyarakat, menerima keanekaragaman yang ada di masyarakat b). Proses pembelajaran PAI dijalankan melalui kegiatan perencanaan, pemilihan pendekatan, media, metode yang terangkum dalam silabus dan RPP guru PAI mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup c) Implikasi dari pembelajaran PAI dalam penguatan moderasi beragama berdampak positif pada siswa dan lembaga. Hal ini dilihat dari tercapainya

¹⁴⁸ Amalia Ismail, *Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Kesadaran Siswa Kesadaran Peserta Didik Menggunakan Jilbab Kelas X di SMK Negeri 2 Pinrang*, (Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2019), h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indikator moderasi beragama meliputi, adil, saling menghormati, saling menghargai, memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara, toleransi, dan cinta damai.¹⁴⁹ Persamaannya dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang moderasi beragama. Namun yang menjadi perbedaannya Nabila Nur Bakkah Nazrina meneliti tentang Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Sosiokultural. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah ingin melihat pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa.

3. Andi Budiman, Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (Mpa) Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, Dengan Judul “Internalisasi Nilai-Nilai Agama Di Sekolah Dalam Menumbuhkan Moderasi Beragama (Studi Kasus Sma Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia)”. Dengan hasil penelitian bahwa: a) Keberagaman adalah anugrah dari kekuasaan Allah swt. yang telah menciptakan alam semesta dan isinya secara beragam. Manusia sendiri merupakan makhluk yang diciptakan dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. b) Moderasi beragama merupakan perkara yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara terkhusus Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, golongan dan budaya. Dinamika keberagaman adalah hal yang lumrah dalam suatu keberagaman, tetapi jika tidak bisa mengelola keberagaman tersebut bisa mengarahkan kepada

¹⁴⁹ Nabila Nur Bakkah Nazrina, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Sosiokultural Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di SMA Negeri 3 Blita*, (Program Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disintegrasi bangsa. c) Sekolah adalah tempat yang paling strategis untuk memulai merekayasa social dalam bermoderasi beragama, karena sekolah adalah miniature masyarakat sesungguhnya. d) Kebudayaan adalah hasil dari pembiasaan sesuatu yang dilakukan secara terus menerus, Internalisasi nilai-nilai agama di sekolah adalah ikhtiar dalam menumbuhkan moderasi beragama. Jika semua sekolah menerapkan intervensi nilai-nilai agama secara Bersama-sama, maka tidak mustahil moderasi beragama menjadi hal yang dimiliki oleh seluruh masyarakat, jika masyarakat memiliki moderasi beragama maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan dengan baik. e) Efektifitas internalisasi moderasi beragama di sekolah dalam menumbuhkan moderasi beragama sangatlah ditentukan oleh kepiawaian pengelola sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai penjaga sekolah termasuk petugas kantin. f) Intervensi moderasi beragama di sekolah akan lebih cepat bila dilakukan disemua lini kehidupan masyarakat sekolah, juga melalui kegiatan dan pembiasaan di sekolah. Moderasi beragama di sekolah harus hadir dalam kurikulum, intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Internalisasi nilai-nilai moderasi juga perlu hadir dalam pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah.¹⁵⁰ Persamaannya dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang moderasi beragama. Namun yang menjadi perbedaannya Andi Budiman meneliti tentang Internalisasi Nilai-Nilai Agama Di Sekolah Dalam Menumbuhkan Moderasi Beragama. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah ingin melihat pengaruh pembelajaran

¹⁵⁰ Andi Budiman, *Internalisasi Nilai-Nilai Agama Di Sekolah Dalam Menumbuhkan Moderasi Beragama (Studi Kasus Sma Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia)*, (Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa.

4. Aniqoh, Jurnal Kependidikan Islam dan Keagamaan Vol. 3 No. 1 Desember (2021), dengan judul: Pengaruh Kegiatan Organisasi Rohis Dalam Menumbuhkan Sikap Moderasi Beragama Siswa SMA Negeri 4 Purworejo. Dengan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh kegiatan organisasi Rohis dalam menumbuhkan sikap moderasi beragama Siswa SMA Negeri 4 Purworejo.¹⁵¹ Persamaaannya dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang moderasi beragama. Namun yang menjadi perbedaannya Aniqoh meneliti tentang Pengaruh Kegiatan Organisasi Rohis Dalam Menumbuhkan Sikap Moderasi Beragama Siswa SMA Negeri 4 Purworejo. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah ingin melihat pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa.
5. Moh. Badrul Munir, Herianto, Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama Serta Korelasinya Terhadap Pengaruh Kesehatan Mental, Keaktifan Berorganisasi dan Prestasi Akademi, jurnal STKIP YAPTI Jeneponto, dengan hasil penelitian bahwa: Pemahaman akan Moderasi agama berdasarkan hasil penelitian ini ternyata sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental, keaktifan berorganisasi dan prestasi akademiknya. Dikarenakan orang yang memiliki kesehatan mental yang baik akan mempengaruhi dalam bersikap dan pola pikirnya, sehingga dapat bersikap wasathon tidak

¹⁵¹ Aniqoh, *Pengaruh Kegiatan Organisasi Rohis Dalam Menumbuhkan Sikap Moderasi Beragama Siswa SMA Negeri 4 Purworejo*, Jurnal Kependidikan Islam dan Keagamaan Vol. 3 No. 1 Desember (2021), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

radikal dalam beragama. Kemudian orang yang aktif dalam berorganisasi cenderung lebih terbuka pandangannya, pengalaman dan pergaulannya lebih luas sehingga ketika seorang tersebut dalam organisasi yang tepat akan mengarahkan mereka dalam bersikap tengah-tengah tidak cenderung ke-ekstrimis atau pesimis dalam beragama. Adapun prestasi akademikpun bisa menjadi acuan seseorang dalam pengambilan keputusan atau sikap mereka. Sehingga pengaruh kesehatan mental, keaktifan berorganisasi dan prestasi akademik berpengaruh terhadap tingkat pemahaman moderasi beragama, dalam hal ini berarti hipotesis dalam penelitian ini diterima.¹⁵² Persamaan dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang moderasi beragama, dan keaktifan berorganisasi. Namun yang menjadi perbedaannya Moh. Badrul Munir¹, Herianto ingin melihat Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama Serta Korelasinya Terhadap Pengaruh Kesehatan Mental, Keaktifan Berorganisasi dan Prestasi Akademi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah ingin melihat pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa.

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang dibuat untuk membatasi konsep teoretis agar mudah diukur. Hal ini perlu dioperasionalkan secara spesifik, supaya dapat memberi memberi landasan konkrit dalam melaksanakan penelitian. Adapun konsep yang di operasikan dalam penelitian

¹⁵² Moh. Badrul Munir¹, Herianto, Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama Serta Korelasinya Terhadap Pengaruh Kesehatan Mental, Keaktifan Berorganisasi dan Prestasi Akademi, *Jurnal STKIP YAPTI Jeneponto*, h. 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini meliputi pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.

Adapun beberapa konsep operasional yang akan penulis paparkan yaitu:

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
 - a. Guru memberi pertanyaan tentang materi pada pertemuan sebelumnya pada awal pelajaran
 - b. Guru menerangkan materi pembelajaran sampai murid-murid memahami materi yang diajarkan
 - c. Guru menerangkan materi pembelajaran dengan bantuan alat/media seperti VCD, tape recorder, video, gambar atau bagan materi pelajaran saat mengajar
 - d. Guru menggunakan metode yang menyenangkan dalam menjelaskan materi pembelajaran
 - e. Siswa mengikuti mata pelajaran Agama dalam perasaan tenang dan bersemangat
 - f. Siswa merangkum atau mencatat pokok-pokok materi pelajaran PAI yang diajarkan oleh guru PAI
 - g. Siswa bertanya jika ada yang belum jelas materi yang diajarkan guru PAI dalam kegiatan belajar mengajar
 - h. Siswa tidak pernah bolos atau absen pada saat mata pelajaran PAI
 - i. Guru menyuruh siswa untuk shalat berjama'ah di Masjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Guru memberi arahan atau penjelasan ketika siswa kesulitan memahami materi pembelajaran
 - k. Belajar PAI di sekolah bisa mencegah siswa dari perbuatan buruk
 - l. Guru memberi tugas rumah/PR setiap akhir pertemuan
 - m. Guru mengadakan evaluasi/ulangan setelah salah satu bab pada mata pelajaran selesai diajarkan
 - n. Guru memberikan pertanyaan diakhir pembelajaran
 - o. Guru memberikan kesempatan untuk beragumen/ berpendapat kepada siswa
2. Keaktifan Berorganisasi
- a. Menghadiri rapat program organisasi
 - b. Hadir tepat waktu ketika rapat organisasi
 - c. Mengikuti kesepakatan yang telah disepakati dalam rapat organisasi
 - d. Mengikuti rapat evaluasi program kerja organisasi
 - e. Menghadiri acara program organisasi
 - f. Meminta izin kepada pimpinan organisasi jika tidak bisa menghadiri rapat organisasi
 - g. Ikut berkontribusi memberikan pemikiran dalam membuat program kerja organisasi
 - h. Ikut panitia lomba memperingati hari kemerdekaan
 - i. Ikut panitia acara lomba-lomba islami
 - j. Ikut panitia pentas seni
 - k. Ikut panitia peringatan perayaan keagamaan
 - l. Menanyakan kendala program organisasi dan membantu menyelesaikannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- m. Menyampaikan argumen terhadap pendapat teman yang menurut saya tidak sesuai
 - n. Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terhadap kegiatan organisasi yang sudah dilaksanakan
3. Kesadaran Moderasi Beragama
- a. Mencinta tanah air Indonesia
 - b. Membina persatuan dan kesatuan
 - c. Mau membantu sesama
 - d. Mengikuti upacara setiap hari senin
 - e. Mengikuti upacara 17 Agustus
 - f. Menghargai sesama teman
 - g. Bersikap ramah kepada sesama
 - h. Menghargai perbedaan
 - i. Menghormati teman yang berbeda keyakinan dengannya
 - j. Menyanyangi temannya
 - k. Menerima perbedaan pendapat ketika berdiskusi di kelas
 - l. Menghormati adat istiadat temannya
 - m. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya
 - n. Menerima perbedaan adat istiadat

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir ini digunakan untuk memberikan batasan konsep-konsep teoretis agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami penelitian ini. Oleh sebab itu, kerangka berpikir mengarahkan pemikiran agar terbentuk suatu pola analisis yang disederhanakan dengan gambar sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan diagram di atas, penelitian ingin mengkaji Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Keaktifan Berorganisasi terhadap Kesadaran Moderasi Siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Dikaji melalui indikator Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Keaktifan Berorganisasi yaitu tumbuhnya Kesadaran Moderasi Siswa yang baik.

F. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis pertama

H_a = Terdapat pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.

H_0 = Tidak Terdapat pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru Hipotesis kedua

2. Hipotesis kedua

H_a = Terdapat pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H_0 = Tidak pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.

3. Hipotesis ketiga

H_a = Terdapat pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi secara simultan terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi secara simultan terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

Pendekatan kuantitatif juga merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini adalah berjenis korelasi. Metode korelasi ini berkaitan dengan pengumpulan data untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara dua variabel atau lebih dan seberapa tingkat kuat pengaruh (tingkat hubungan dinyatakan sebagai suatu koefisien korelasi).¹⁵³

¹⁵³ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 179

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Mei sampai Juli 2023.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 2 Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa.

D. Populasi dan sampel

1. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru, tahun ajaran 2023/2024 yang berjumlah: 2.333 siswa.

2. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁵⁴ Sampel yang baik adalah sampel yang representatif yang artinya sampel tersebut mewakili populasi.¹⁵⁵ Selanjutnya dalam menentukan sampel penulis menggunakan rumus Slovin, karena banyaknya populasi secara keseluruhan dari pada siswa tersebut.¹⁵⁶

$$\text{Rumus: } n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

¹⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 81

¹⁵⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), h. 56

¹⁵⁶ Syofyan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Fajar Persada, 2014) h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan

N= Sampel

N= Ukuran Sampel

E= nilai kritis (batas ketelitian) yang di ingimkan (persen kelonggaran ketidak telitian karna kesalahan penarikan sampel).

Dalam penelitian ini jumlah populasi (N)= 2.333 siswa, dengan nilai kritis sebesar (5%)² maka ukuran sampel:

$$N = \frac{2.333}{1+2.333 (5\%)^2}$$

$$N = \frac{2.333}{1+2.333 (0,0025)}$$

$$N = \frac{2.333}{1+5,8325}$$

$$N = \frac{2.333}{6,8325}$$

$$= 341,456. 6,8325$$

Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 341 siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah mengumpulkan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penilitian ini, maka penulis menggunakan teknik sebsagai berikut:

1. Angket

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui angket atau kuesioner. Angket merupakan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu yang diberikan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjek, baik secara individu atau kelompok. Angket digunakan untuk mengetahui data tentang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Keaktifan Berorganisasi dan Kesadaran Moderasi Beragama.

2. Observasi

Teknik Observasi, mengadakan pengamatan langsung untuk memperoleh informasi lain yang belum dapat diperkirakan sebelumnya, menelaah dan mengkaji catatan/ laporan tahunan, dokumen-dokumen lain dari berbagai lembaga yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁵⁷

3. Wawancara

Teknik ini dilakukan untuk mengetahui sejumlah data terkait dengan penelitian ini, baik wawancara studi pendahuluan untuk mengetahui masalah yang terjadi di Sekolah tersebut.

4. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian, baik mengenai sejarah sekolah, data siswa, sarana dan prasarana dan segala sesuatu yang terkait di dalam penelitian ini.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 66.

¹⁵⁸ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Untuk mengetahui angka korelasi atau hubungan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi (variabel bebas) terhadap kesadaran moderasi beragama (variabel terikat) di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Serta sejauh mana pengaruh tersebut maka dalam penelitian ini teknik pengujian validasi instrumen yang di gunakan adalah *product moment pearson*.

Rumus Korelasi Product Moment Pearson

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y

\sum_{XY} = jumlah perkalian antar variabel X dan Y

$\sum X^2$ = jumlah dari nilai kuadrat nilai X

$\sum Y^2$ = jumlah dari nilai kuadrat nilai Y

$(\sum X)^2$ = jumlah dari nilai X kemudian dikuadratkan

$(\sum Y)^2$ = jumlah dari nilai Y kemudian dikuadratkan.¹⁵⁹

Uji validitas untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan untuk mendefenisikan suatu variabel. Analisis ini dilakukan dengan cara pengujian validitas dengan menggunakan program SPSS 20.0 dengan melihat output SPSS dalam tabel *item Total Statistik*.

¹⁵⁹ Juliansyah Nor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta, Kencana: 2017), h. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengetahui keeratan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, dapat diketahui dengan kaidah keputusan:

- a. Jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap item total statistik (dinyatakan valid)
- b. Jika $R_{hitung} < R_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap item total statistik (dinyatakan tidak valid).
- c. tidak valid).

Tabel III. 1
Hasil Uji Validitas

Variabel		r _{hitung}	r _{tabel} (5%)	Keterangan
Pembelajaran PAI				
X1	Indikator X1.1	0,549	0,279	Valid
	Indikator X1.2	0,510	0,279	Valid
	Indikator X1.3	0,624	0,279	Valid
	Indikator X1.4	0,716	0,279	Valid
	Indikator X1.5	0,301	0,279	Valid
	Indikator X1.6	0,612	0,279	Valid
	Indikator X1.7	0,434	0,279	Valid
	Indikator X1.8	0,479	0,279	Valid
	Indikator X1.9	0,607	0,279	Valid
	Indikator X1.10	0,304	0,279	Valid
	Indikator X1.11	0,681	0,279	Valid
	Indikator X1.12	0,786	0,279	Valid
	Indikator X1.13	0,406	0,279	Valid
	Indikator X1.14	0,474	0,279	Valid
	Indikator X1.15	0,447	0,279	Valid
	Indikator X1.16	0,546	0,279	Valid
	Indikator X1.17	0,414	0,279	Valid
	Indikator X1.18	0,518	0,279	Valid
	Indikator X1.19	0,494	0,279	Valid
	Indikator X1.20	0,665	0,279	Valid
Keaktifan Berorganisasi				
	Indikator X2.1	0,671	0,279	Valid
	Indikator X2.2	0,450	0,279	Valid
	Indikator X2.3	0,674	0,279	Valid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X2	Indikator X2.4	0,703	0,279	Valid
	Indikator X2.5	0,741	0,279	Valid
	Indikator X2.6	0,510	0,279	Valid
	Indikator X2.7	0,454	0,279	Valid
	Indikator X2.8	0,514	0,279	Valid
	Indikator X2.9	0,594	0,279	Valid
	Indikator X2.10	0,151	0,279	Tidak Valid
	Indikator X2.11	0,688	0,279	Valid
	Indikator X2.12	0,698	0,279	Valid
	Indikator X2.13	0,604	0,279	Valid
	Indikator X2.14	0,723	0,279	Valid
	Indikator X2.15	0,684	0,279	Valid
	Indikator X2.16	0,479	0,279	Valid
	Indikator X2.17	0,705	0,279	Valid
	Indikator X2.18	0,592	0,279	Valid
	Indikator X2.19	0,439	0,279	Valid
Indikator X2.20	0,658	0,279	Valid	
Kesadaran Moderasi Beragama				
Y	Indikator Y.1	0,416	0,279	Valid
	Indikator Y.2	0,506	0,279	Valid
	Indikator Y.3	0,412	0,279	Valid
	Indikator Y.4	0,532	0,279	Valid
	Indikator Y.5	0,512	0,279	Valid
	Indikator Y.6	0,241	0,279	Tidak Valid
	Indikator Y.7	0,355	0,279	Valid
	Indikator Y.8	0,061	0,279	Tidak Valid
	Indikator Y.9	0,165	0,279	Tidak Valid
	Indikator Y.10	0,441	0,279	Valid
	Indikator Y.11	0,462	0,279	Valid
	Indikator Y.12	0,256	0,279	Tidak Valid
	Indikator Y.13	0,529	0,279	Valid
	Indikator Y.14	0,443	0,279	Valid
	Indikator Y.15	0,589	0,279	Valid
	Indikator Y.16	0,763	0,279	Valid
Indikator Y.17	0,628	0,279	Valid	
Indikator Y.18	0,881	0,279	Valid	
Indikator Y.19	0,400	0,279	Valid	
Indikator Y.20	0,431	0,279	Valid	

Sumber: Angket



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat di andalkan dan konsisten jika pengukuran tersebut di ulang. Suatu pengukuran yang mantap tidak berubah-ubah pengukurannya dan dapat di andalkan karena menggunakan alat ukur tersebut berkali-kali akan memberikan hasil yang sama.

Harga r_b menunjukkan reliabilitas setengah tes. Oleh karenanya disebut $r_{\text{ganjil-genap}}$. Untuk mencari reliabilitas seluruh tes digunakan rumus *Spearman Brown*.

$$r_{11} = \frac{2 \times r_b}{1 + r_b}$$

Selanjutnya untuk mengetahui koefisien korelasinya signifikan atau tidak digunakan distribusi untuk $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan $(dk = n - 2)$.¹⁶⁰ Kemudian membuat keputusan membandingkan r_{11} dengan r_{tabel} . Adapun kaidah keputusannya adalah sebagai berikut : “ jika $r_{11} > r_{\text{tabel}}$ berarti reliabel dan jika $r_{11} < r_{\text{tabel}}$ berarti tidak reliable”.

Selanjutnya pengujian angket dilakukan secara bersama-sama dengan validitas melalui SPSS versi 23.0 dengan metode *Alpha Cronbach*. Berdasarkan hasil instrumen maka dapat disajikan ringkasan hasil reliabilitas sebagai berikut:

Tabel III. 2
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Alpha	Keterangan
Pembelajaran PAI	0, 860	Reliabel
Keaktifan Berorganisasi	0, 904	Reliabel
Kesadaran Moderasi Beragam	0, 806	Reliabel

Sumber: Angket

¹⁶⁰ *Ibid*, h. 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif yang di analisis melalui analisis statistik inferensial. Analisis statistik inferensial untuk pengujian hipotesis. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan uji prasyarat pembuktian hipotesis, yaitu sebagai berikut:

1. Uji Data

Analisis data adalah kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai-nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang di ajukan melalui penyajian data. Berdasarkan jenis data yang di gunakan peneliti, maka peneliti dalam analisisnya menggunakan analisa statistik dengan tahapan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Untuk menguji normalitas data dapat menggunakan *uji kolmogorov smirnov* dengan ketentuan apabila $d_{hitung} < d_{tabel}$ pada taraf kesalahan tertentu maka, data telah dinyatakan berdistribusi normal.¹⁶¹ Uji normalitas di maksudkan untuk mengetahui apakah data hasil penelitian berasal dari populasi yang normal atau tidak. Jika data hasil penelitian berasal dari distribusi

¹⁶¹ Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normal maka dilanjutkan pada uji homogenitas dengan menggunakan aplikasi *SPSS*.

b. Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang dibandingkan merupakan kelompok-kelompok yang punya varian homogen. Pengujian homogenitas antar kelompok eksperimen dan control yang dilakukan oleh peneliti menggunakan *uji Bartlett*. *Uji bartleet* memanfaatkan semua informasi yang ada serta dapat digunakan untuk kelompok yang mempunyai jumlah sampel (n) sama atau berbeda. Beberapa perhitungan yang digunakan dalam *uji bartleet* diantaranya variansi dari masing-masing kelompok, variansi gabungan, nilai berubah yang merupakan sebaran *Bartlett* dengan menggunakan aplikasi *SPSS*.

c. Uji Linieritas

Uji linieritas dapat dapat dilakukan dengan membuat hipotesis dalam uraian kalimat dan membuat hipotesis dalam bentuk model statistik $H_0: \beta = 0$, $H_a: \beta \neq 0$, dan menentukan taraf signifikan α .

Kaidah pengujiannya yaitu:

Jika: $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima

Jika: $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak

Menghitung nilai F dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- i. Menghitung jumlah kuadrat regresi [$JK_{reg(a)}$]

$$JK_{reg(a)} = \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ii. Menghitung jumlah kuadrat regresi [$JK_{reg a (b/a)}$]

$$[JK_{reg a (b/a)}] = b \left[\sum XY - \frac{\sum X \cdot \sum Y}{n} \right]$$

iii. Menghitung jumlah kuadrat residu [JK_{res}]

$$JK_{res} = \sum Y^2 - [JK_{reg a (b/a)} + JK_{reg (a)}]$$

iv. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi [$RJK_{reg (a)}$]

$$RJK_{reg (a)} = JK_{reg (a)}$$

v. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi [$JK_{reg (b/a)}$]

$$RJK_{reg (b/a)} = JK_{reg (b/a)}$$

vi. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu [RJK_{res}]

$$RJK_{res} = \frac{JK_{res}}{n-2}$$

vii. Menghitung F_{hitung}

$$F_{tabel} = F_{(\alpha)(1,n-2)}$$

d. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau hubungan diantara variabel bebas atau independen (tidak terjadi multikolinearitas). Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol). Dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melihat Nilai Tolerance:
 - a) Jika nilai Tolerance $> 0,10$, maka Tidak Terjadi Multikolinearitas
 - b) Jika nilai Tolerance $\leq 0,10$, maka Terjadi Multikolinearitas
- 2) Melihat Nilai VIF (Variance Inflation Faktor):
 - a) Jika nilai VIF $< 10,00$, maka Tidak Terjadi Multikolinearitas
 - b) Jika nilai VIF $\geq 10,00$, maka Terjadi Multikolinearitas
- e. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru dengan melakukan uji statistik menggunakan metode regresi linier dan regresi berganda dengan dua variabel bebas dengan rumus $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$

 1. Regresi linier digunakan pada hipotesis:
 - a) Hipotesis pertama
 $H_a =$ Terdapat pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.
 $H_0 =$ Tidak Terdapat pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Hipotesis kedua

H_a = Terdapat pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.

c) Regresi berganda digunakan pada hipotesis ketiga

H_a = Terdapat pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi secara simultan terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi secara simultan terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.

Dalam perhitungan data peneliti menggunakan aplikasi atau program SPSS 23.0 supaya peneliti lebih mudah dalam mencari hasil akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis data, maka disimpulkan sebagai berikut.

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam tidak memiliki pengaruh terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru. Hal ini ditunjukkan dengan hasil r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} ($0,024 < 0,113$), dan nilai signifikansinya $0,662 > 0,005$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Hasil $R^2 = 0,001$, artinya 0,1% pembelajaran Pendidikan Agama Islam tidak memberi pengaruh terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa keaktifan berorganisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru. Hal ini di tunjukkan dengan hasil r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} ($0,030 < 0,159$), dan nilai signifikansinya $0,586 > 0,005$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Hasil $R^2 = 0,001$ yang artinya 0,1%. Keaktifan berorganisasi tidak memberi pengaruh terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru.
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan keaktifan berorganisasi secara simultan terhadap kesadaran moderasi beragama siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru. Hal ini di tunjukkan dengan hasil nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($0,253 < 3,04$), dan nilai signifikansinya $0,776 > 0,005$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Selain itu, hasil analisis determinasi yang mencari besarnya persentase

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen R square sebesar 0,001. Ini berarti bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,1%. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis menyarankan kepada orang tua, siswa dan pihak-pihak sekolah supaya dapat melaksanakan peran dalam membentuk kesadaran moderasi beragama siswa yang lebih baik, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak sekolah agar lebih menekankan dan memaksimalkan lagi sikap semangat moderasi beragama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Diharapkan agar siswa memperhatikan ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi, bukan hanya sekedar ikut-ikutan ataupun numpang nama, namun betul-betul aktif untuk mengembangkan bakat, minat dan pengetahuan. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadahnya, baik ia hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, harus terus dijalankan sebagaimana yang telah dianjurkan agama Islam, sehingga diharapkan siswa memiliki kesadaran moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Fattah Abu Ghuddah, Hadis no. 3057, *Vol. 5 (Halb: Maktab al-Matbû'ât al-Islâmiyyah, 1986)*
- Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)
- _____, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2012)
- Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan Watak Bangsa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Abdullah Munir et al, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*, (Bengkuku: CV Zigiie Utama, 2020)
- Ade Jamaruddin, Membangun Tasamuh Keberagamaan dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama. 8 (2), 2016*
- Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Toleransi Kontestansi, Akomodasi, Harmoni*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)
- Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- Ahmad Shofi Muhyiddin, Dakwah Bi AL-Hikmah Dalam Membangun Kesadaran Moderasi Beragama, *At Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam IAINp Kudus, Vol. 9 No. 1 2022*
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Agama dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Ahmad Arifin , *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKiS, 2019)
- Akhmad Fajron dan Naf'an Tarihoran, *Moderasi Beragama (perspektif Quraish Shihab dan Syeikh Nawawi Al-Bantani: Kajian Analisis Ayat tentang Wasathiyyah di Wilayah Banten, cet-1 (Serang : Media madani, 2020)*
- Aksin Wijaya, *BerIslam di Jalur Tengah*, (Yogyakarta: IRCISod, 2020)
- Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsirir Ibnu Kasir Juz 2, terj. Bahrin Abu Bakar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ali Muhtarom, dkk, *Moderasi Beragama Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren*, (Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020)
- Amalia Ismail, *Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Kesadaran Siswa Kesadaran Peserta Didik Menggunakan Jilbab Kelas X di SMK Negeri 2 Pinrang*, (Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2019)
- Amiruddin, *Perencanaan Pembelajaran, Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2016)
- Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015)
- Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Andi Budiman, *Internalisasi Nilai-Nilai Agama Di Sekolah Dalam Menumbuhkan Moderasi Beragama (Studi Kasus Sma Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia)*, (Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- Aniqoh, *Pengaruh Kegiatan Organisasi Rohis Dalam Menumbuhkan Sikap Moderasi Beragama Siswa SMA Negeri 4 Purworejo*, *Jurnal Kependidikan Islam dan Keagamaan* Vol. 3 No. 1 Desember (2021)
- Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002)
- Asep Saefudin, *Membumikan Aswaja*, (Surabaya: Khalista, 2012)
- Bambang Warsita, *Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Chafid Wahyudi, *Tipologi Islam Moderat Dan Puritan: Pemikiran Khaled M.Abou El-Fadl*, (*Teosofi Jurnal Tasawuf Dan pemikiran Islam*, vol 1 no 1, 2011)
- Chaider S. Bamualim, dkk, *Kaum Muda Muslim Milenial Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, (Tangerang Selatan: Center for The Study of Religion and Culture, 2018)
- Dahlan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka)
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modren*, (Sukarta: Apollo, 2003)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya jilid 5*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)
- Depdiknas, UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Dicky Hastjarjo, Sekilas Tentang Kesadaran (*Consciousness*), *Buletin Psikologi* 13 (2005)
- Elvi Yanti Ritonga, *Komunikasi Organisasi*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Skripsi Tidak Dipublikasikan, 2019)
- Erny Untari, Korelasi Keaktifan Siswa Dalam Kegiatan Organisasi Sekolah Dan Gaya Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri Ngawi Tahun Ajaran 2014/2015, *Jurnal Media Prestasi Vol. XV No.2 Desember 2015*
- Eti Nurhayati, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011)
- Fatah Syukur, *Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam*, (Semarang: Akfi Media, 2009)
- Fauziah Nurdin, Moderasi Beragama menurut al-Qur'an dan Hadist, *Jurnal Ilmiah alMu'ashirah*, 18 (1), 2021
- Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Hertina, Toleransi Upaya untuk Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama, *Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Vol.01, No.2, (2009)
- Ibnu al-Atsir, *Jami al-Ushul fi Ahadits al-Rasul, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969)
- Iffati Zamimah, *Moderastime Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Vol. 1 No. 1, Juli 2018
- Lid Fithroti, Pengaruh Keaktifan Berorganisasi Dan Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Pengurus OSIS Madrasah Aliyah Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik, *Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2018
- Juliansyah Nor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta, Kencana: 2017)
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014)
- _____, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Mderasi Beragama Direktorat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019), 1015

_____, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

_____, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Permendikbud, Nomor 23 Tahun 2016)

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012)

Lenny dan tommy y. s. suyasa 2006, Keaktifan Berorganisasi dan Kompetensi Interpersonal, *Jurnal Phronesis. Vol. 8. 1*

M. Ajib H, Nilai Moderasi Islam dan Internalisasinya di Sekolah, *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan Vol 25, No. 01 (2020)*

M. Quraish Shihab, Wasathiyah, *Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019)

Mahmudi Pradayu, Pengaruh Keaktifan Berorganisasi Terhadap Prestasi Belajar (Studi Kasus Pengurus Bem Universitas Riau Kabinet Inspirasi Periode 2016-2017), *Vol.4 No. 2, Oktober 2017*

Maskuri Maskuri, dkk, "Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta'lim Ma'hadi Di Pesantren Mahasiswa," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 7, no. 1 (2020)*

Meiriko Surya, Pembimbing ROHIS SMK Negeri 2 Pekanbaru, 01 Februari 2023, pukul 09.40 WIB

Moh. Badrul Munir¹, Herianto, Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama Serta Korelasinya Terhadap Pengaruh Kesehatan Mental, Keaktifan Berorganisasi dan Prestasi Akademi, *Jurnal STKIP YAPTI Jeneponto*

Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

_____, *Peradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan PAI di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Abdul Qodir Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Muhammad Yunus, Implementasi Nilai-nilai Toleransi Beragama Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Pada SMP Negeri 1 Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap), *Al-Ishlah XV, no. 2 (2017)*
- Muhyadi, *Dinamika Organisasi Konsep dan Aplikasinya dalam Interaksi Sosial*”, (Cet.1; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012)
- Muslim, *al-Jami al-Sahih, hadis no. 6955, Vol. 8*
- N. Faiqah & T. Pransiska, Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai, *al-Fikra, 17 (1), 2018*
- Nabila Nur Bakkah Nazrina, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Sosiokultural Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di SMA Negeri 3 Blita*, (Program Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)
- Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar*, (Bandung: Sinar Baru, 2010)
- Neolaka, *Keadaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Nunu Ahmad An-Nahidl, dkk, *Pendidikan Agama Di Indonesia (Gagasan dan Realitas)*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2010)
- Nur Salamah, dkk, Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa IAIN Kudus Melalui Paradigma Ilmu Islam Terapan, *Quality 8, no. 2 (2020)*
- Nurwadjah Ahmad, “Nilai-Nilai Moderasi Baragama Di Pondok Pesantren Al-Falah Kabupaten Cianjur,” *Al Amar 2, no. 1 (2021)*
- Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),
- _____, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010)
- _____, *Proses Belajar Mengajar, Cet. 16*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Peraturan Mentri Pendidikan Nasional, Nomor 41 Tahun 2007, Standar Proses Pendidikan dasar dan Menengah, Lampiran
- Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan, Bab IV Pasal 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- PP No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan BAB II Pasal 3
- Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2005)
- Putri Septi Pratiwi, dkk, “Moderasi Beragama Dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok),” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 16, no. 1 (2021)
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012)
- _____, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005)
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2002)
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012)
- Said Aqil Siradj, wawancara oleh Rosi, Rosi, *Kompas TV*, 31 Januari, 2020
- Satria Negara Dan Siti Saleha, *Buku Ajar Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan serta Kebidanan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012)
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Sujarwa, *Manusia Dan Fenomena Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004)
- Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),
- Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syaiful Arif, Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid, *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1, (2020)
- Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2003)
- Syofyan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Fajar Persada, 2014)
- Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta Jalan(Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2020)
- Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Torang Syamsiar, *Organisasi dan manajemen, (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Wayan Watra, *Filsafat Toleransi Beragama Di Indonesia*, (Perspektif Agama Dan Kebudayaan) (Surabaya: Paramita, 2015)
- Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- _____, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Winardi, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011)
- Wirawan, *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku, Perilaku Organisasi Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Kharisma Putra Pratama Offset, 2013)
- Zainuddin Fanani, *Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003)
- Zainul Arifin, Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol 12, No. 01 (2017)
- Zakiyah Daradjad, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- _____, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- _____, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Zamimah, Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan, *al-Fanar*, 1(1), 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhairini, dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 1981)

Metodologi Pendidikan Agama, (Solo: Ramadhani, 1993)





ANGKET

*Acc. Ukh
& Lajah
17/5/2023.*

A. Identitas responden

Isilah data pribadi anda di bawah ini dengan isian dan berilah tanda checklist (√) pada salah satu pilihan jawaban anda. Jawablah dengan jujur dan tidak perlu khawatir atau takut karena identitas pribadi anda dijaga kerahasiaannya.

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

Kelas :

B. Petunjuk pengisian angket

- Bacalah pertanyaan-pertanyaan yang ada sebelum menentukan jawaban
- Isilah dengan tanda checklist (√) pada alternative jawaban yang tersedia sesuai dengan yang anda alami
- Pengertian yang ada dalam kolom alternative jawaban adalah sebagai berikut:

TP : Tidak Pernah

JS : Jarang Sekali

KK : Kadang-Kadang

SR : Sering

SL : Selalu

C. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

NO	PERNYATAAN	TP	JS	KK	SR	SL
1	Guru memberi pertanyaan tentang materi pada pertemuan sebelumnya pada awal pelajaran					
2	Guru menerangkan materi pembelajaran sampai murid-murid memahami materi yang diajarkan					
3	Guru menerangkan materi pembelajaran dengan menggunakan leptob					
4	Guru menerangkan materi pembelajaran dengan menggunakan video					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Guru menerangkan materi pembelajaran dengan menggunakan infokus					
6	Guru menggunakan metode yang menyenangkan dalam menjelaskan materi pembelajaran					
7	Saya mengikuti mata pelajaran PAI dalam perasaan tenang dan bersemangat					
8	Saya merangkum atau mencatat pokok-pokok materi pelajaran PAI yang diajarkan oleh guru PAI					
9	Saya bertanya jika ada yang belum jelas materi yang diajarkan guru PAI dalam kegiatan belajar mengajar					
10	Saya tidak pernah bolos atau absen pada saat mata pelajaran PAI					
11	Guru menyuruh siswa untuk shalat berjama'ah di Masjid					
12	Guru memberi arahan atau penjelasan ketika siswa kesulitan memahami materi pembelajaran					
13	Pelajaran PAI di sekolah bisa mencegah saya dari perbuatan buruk					
14	Guru memberi tugas rumah/PR setiap akhir pertemuan					
15	Guru mengadakan evaluasi/ulangan setelah salah satu bab pada mata pelajaran selesai diajarkan					
16	Guru memberikan pertanyaan diakhir pembelajaran					
17	Guru memberikan kesempatan untuk beragumen/ berpendapat kepada siswa					
18	Guru memulai pembelajaran dengan membaca doa belajar					
19	Guru menyuruh siswa untuk puasa Ramadhan					
20	Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillah					

Keaktifan berorganisasi

NO	PERNYATAAN	TP	JS	KK	SR	SL
1	Saya menghadiri rapat program organisasi					
2	Saya hadir rapat organisasi tepat waktu					
3	saya mengikuti rapat dengan kondusif					
4	Saya mengikuti kesepakatan yang telah disepakati dalam rapat organisasi					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Saya mengikuti rapat evaluasi program kerja organisasi					
6	Saya menghadiri acara program organisasi					
7	Saya meminta izin kepada pimpinan organisasi jika tidak bisa menghadiri rapat organisasi					
8	Saya memberitahu kepada pimpinan jika telat menghadiri rapat program organisasi					
9	Saya ikut berkontribusi memberikan pemikiran dalam membuat program kerja organisasi					
10	Saya ikut peserta lomba memperingati hari kartini					
11	Saya ikut panitia lomba memperingati hari kemerdekaan					
12	Saya ikut panitia acara lomba-lomba islami					
13	Saya ikut panitia pentas seni					
14	Saya ikut peserta pentas seni					
15	Saya ikut panitia peringatan perayaan keagamaan					
16	Saya ikut kajian keagamaan setia hari Jum'at					
17	Saya menanyakan kendala program organisasi dan membantu menyelesaikannya					
18	saya menyampaikan argumen terhadap pendapat teman yang menurut saya tidak sesuai					
19	saya menyampaikan kepada pengurus organisasi jika saya tidak bisa menjalankan tugas yang diamanahkan kepada saya					
20	Saya menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terhadap kegiatan organisasi yang sudah dilaksanakan					

E. Kesadaran Moderasi Beragama

NO	PERNYATAAN	TP	JS	KK	SR	SL
1	Saya mencinta tanah air Indonesia					
2	Saya membina persatuan dan kesatuan					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Saya mau membantu sesama					
4	Saya mengikuti upacara setiap hari senin					
5	Saya mengikuti upacara 17 Agustus					
6	Saya menghargai sesama teman					
7	Saya bersikap ramah kepada sesama					
8	Saya menghargai perbedaan					
9	Saya menghormati teman yang berbeda keyakinan					
10	Saya menyayangi teman					
11	Saya menerima perbedaan pendapat ketika berdiskusi di kelas					
12	Saya menghormati adat istiadat teman					
13	Saya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya					
14	Saya menerima perbedaan adat istiadat					
15	Saya ikut gotong royong di sekolah					
16	Saya menjenguk teman yang sedang sakit					
17	Saya mau menolong teman yang sedang kesusahan walaupun berbeda keyakinan					
18	Saya mendamaikan teman yang berkelahi					
19	Saya ikut gotong royong di lingkungan tempat saya tinggal					
20	Saya menyapa teman ketika bertemu					

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

: B-1517/Un.04/Ps/HM.01/05/2023

Pekanbaru, 09 Mei 2023

: 1 berkas

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Prov. Riau

Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: EKO WIBOWO
NIM	: 22090115389
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam S2
Semester/Tahun	: VI (Enam) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Keaktifan Berorganisasi Terhadap Kesadaran Moderasi Beragama Siswa di SMK Negeri 2 Pekanbaru

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari SMK Negeri 2 Pekanbaru

Waktu Penelitian: 3 Bulan (09 Mei 2023 s.d 09 Agustus 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam
Kuasa Direktur,

Zamsiswaya, M.Ag
NIP.19700121 199703 1003

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/56244
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau**, Nomor : **1617/Up.04/PS/HM.01/05/2023** Tanggal 9 Mei 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **EKO WIBOWO**
- 2. NIM / KTP : **22090115389**
- 3. Program Studi : **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**
- 4. Konsentrasi : **-**
- 5. Jenjang : **S2**
- 6. Judul Penelitian : **PENGARUH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN KEAKTIFAN BERORGANISASI TERHADAP KESADARAN MODERASI BERAGAMA SISWA DI SMK NEGERI 2 PEKANBARU**
- 7. Lokasi Penelitian : **SMK NEGERI 2 PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Mei 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
- 3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain yang mengakibatkan hak cipta dilanggar tanpa izin tertulis dari penerbit.
 a. Pengecualian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengecualian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 DINAS PENDIDIKAN
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
 (SMK) NEGERI 2 PEKANBARU**



Alamat : Jalan Pattimura No. 14 Pekanbaru Telepon / Faximile : 0761 - 571240 / 0761-23326
 Website : <http://www.smkn2pekanbaru.sch.id> Email : smkn2.pku@gmail.com
 NSS : 321096005001, NIS : 320010 NPSN : 10403926

AKREDITASI A

Nomor : 959/420/SMKN.02/TU.05/2023

Tamp : -

Judul : *Izin Melakukan Penelitian*

Kepada Yth

Direktur Program Pascasarjana

UIN Suska Riau

Tempat

Dengan hormat,

Selubungan dengan surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau nomor :
 800/Disdik/1.3/2023/13349 tanggal 16 Mei 2023, perihal Izin Riset, kami informasikan
 bahwa mahasiswa/i yang bernama **Eko Wibowo (NIM. 22090115389)** dapat melakukan
 Penelitian pada SMK Negeri 2 Pekanbaru sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Demikian surat ini di sampaikan untuk dapat dipergunakan, terima kasih.

Pekanbaru, 23 Mei 2023

Kepala Sekolah,



H. Peri Daswandi, S. Pd., M. Pd

NIP. 19660110 199103 1 004



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN

JL. CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 076122552 / 076121553
 PEKANBARU

Pekanbaru, 16 MAY 2023

Kepada
 Yth. Kepala SMKN 2 Pekanbaru

di-
 Tempat

Nomor : 800/Disdik/1.3/2023/10349
 Jenis : Biasa
 Tujuan : Izin Riset / Penelitian

Berkenaan dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/56244 Tanggal 15 Mei 2023 Perihal Pelaksanaan Izin Riset, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : EKO WIBOWO
 NIM/KTP : 22090115389
 Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 Konsentrasi : -
 Jenjang : S2
 Judul Penelitian : PENGARUH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN KEAKTIFAN BERORGANISASI TERHADAP KESADARAN MODERASI BERAGAMA SISWA DI SMK NEGERI 2 PEKANBARU
 Lokasi Penelitian : SMK NEGERI 2 PEKANBARU

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk dapat memberikan yang bersangkutan berbagai informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian.
2. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dan memaksakan kehendak yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
3. Adapun Surat Izin Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI RIAU
 SEKRETARIS

TATI LINDAWATI, SH, M.Si
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19660717 198603 2 002

Tembusan:
 Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Certificate Number: 155/GLC/EPTMII/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Eko Wibowo
 ID Number : 1471092812800061
 Test Date : 15-07-2023
 Expired Date : 15-07-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 46
 Structure and Written Expression : 44
 Reading Comprehension : 46
 : 453



Linati Marta Kalisah, M. Pd
 Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 17-07-2023



Powered by e-test.id



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:
 سيد/ة : Eko Wibowo
 رقم الهوية : 1471092812800061
 تاريخ الاختبار : 16-07-2023
 الصلاحية : 16-07-2025

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 47
 القواعد : 44
 القراءة : 45
 المجموع : 453

التقييم التعريفي

No. 858/GLC/APT/VI/2023






Izin No: 420/BID./PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 17-07-2023



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	22/5/2023	Kasul Fiansi Purpal		State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2.				
3.				
4.				
5.	21/6/2023	Casri Keani yang mngk a. pada per das hng. jhu b. pembimbing jhu das hng. bilaman bngk		
6.	24/6/2023	ALC Fiansi		

Catatan : *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ...23/6/2023
Pembimbing I / Promotor*

No.	Tanggal Konsultasi	Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.	22/5/2023	Rosal Rensi Purpal		Hak cipta milik UIN Suska Riau
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	19/6/2023	ALC Fiansi		

Catatan : *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ...2023
Pembimbing I / Co Promotor*



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

Dea Wuland

NIM

22090115389

PROGRAM STUDI

Pendidikan Agama Islam

KONSENTRASI

PEMBIMBING I / PROMOTOR

Dr. Alwi Zor, M. Ag

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

Dr. Zarkun, W. Ag

JUDUL TESIS/DISERTASI

Pengaruh Pembelajaran PAI dan keaktifan partisipasi tokoh-tokoh pendidikan Islam di lingkungan masyarakat Indonesia

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: EKO Wibowo
: 22090115309
: PAI
:
:


Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa izin dari UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
	6/3/23	Efektivitas metode belajar dengan menggunakan tangan dalam mempelajari bahasa kalahan kelas VII SMPIT ALANDALUS PEKANBARU	Ahmad Rizki Hasahin	
	6/3/23	Manajemen pembelajaran bahasa arab di pondok pesantren SPP & at-turatsul kuantan Sugisri	Mandiri Saputra Rachin	
	1/3/23	Peserta media gambar bahasa arab dengan pendekatan kontekstual untuk siswa kelas I di sekolah dasar as-shura temberukan Hian	Febrianingsih Hanna	

Pekanbaru,
Direktur, 20

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

.. EKO WIBOWO
 .. 22090115789
 .. PAISZ
 .. PAI

NO	TAHUN/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	2019/7/23	Pengaruh galdan dan unruk meningkatkan keterampilan membaca siswa LI MP Pondok Pesantren Muallimin Bangkinang Kota	Urusul Hidayati Rusmar	
2	2019/7/23	Evaluasi buku ajar bahasa Arab Kelas 7 di SMQIT Taffidz Shohibu Qup'an	Dwi Dini Masfufah	
3	2019/7/23	Program pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Karmad Piau	Miskalirah Ufh Muthiah	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Pekanbaru,
 Direktur,

20

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

- B 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
- 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal Tesis
- 3. Sebagai syarat ujian Proposal dan tesis



© Saiful Huda, UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD
MTs
MA
S1
S2

BIODATA PENULIS
 : Eko Wibowo
 : Pekanbaru, 28 Desember 1980
 : Guru
 : 082384180761
 : Alm. Mulyono (ayah)
 Dahliar (Ibu)

: SD Negeri 013 Wonorgo Sukajadi Pekanbaru lulus Tahun 1994
 : MTSN Malang III Jawa Timur lulus Tahun 1997
 : MA Khairuddin Gondanglegi Malang Jawa Timur lulus Tahun 2002
 : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, lulus Tahun 2007
 : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, lulus Tahun 2023

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Guru SMKN 2 Pekanbaru

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Umum ASN PPPK 2022 Provinsi Riau
2. Ketua BKH PGRI Riau
3. Ketua IKA Fakultas Tarbiyah Keguruan (FTK) UIN Suska Riau
4. Ketua DPD Demi Anak Generasi (DAG) Provinsi Riau
5. Ketua RT 01 RW 08. Kel. Tangkerang Tengah. Kec. Marpoyan Damai
6. Ketua DPD Peduli Pendidikan Riau
7. Ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Provinsi Riau
8. Ketua Paguyuban Honorer Indonesia (Revisi UU ASN) Provinsi Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.